

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.106, 2008

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT. Subsidi Perumahan. KPRS. Mikro. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 20/PERMEN/M/2008

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPRS/KPRS MIKRO BERSUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2)
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
05/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan
Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan
Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Negara Peumahan Rakyat tentang Tata Cara
Pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro
Bersubsidi;

- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 - 2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);

- 3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH);
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05/PERMEN/M/2008;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007, tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPRS/KPRS MIKRO BERSUBSIDI.

Pasal 1

Pelaksanaan program subsidi perumahan melalui pembiayaan bersubsidi untuk pembangunan/perbaikan Rumah Sederhana Sehat (RSH), menggunakan Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebagaimana lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 28/PERMEN/M/2006 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subisidi Perumahan Melalui KPR/KPRS Bersubsidi dan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29/PERMEN/M/2006 tentang Standar Operasional Dan Prosedur Pelaksanaan Pembangunan/

Perbaikan Perumahan Swadaya Melalui Kredit/ Pembiayaan Mikro Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2008 MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

MOHAMMAD YUSUF ASY'ARI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

Lampiran: Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat

Nomor: 20/PERMEN/M/2008 tanggal: 24 Desember 2008

tentang: Tata Cara Pelaksanaan Subsidi

Perumahan Melalui

KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi

BABI

PENGERTIAN

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH) adalah kredit atau pembiayaan yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Kredit atau Pembiayaan yang meliputi KPR Bersubsidi, KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, atau KPR Sarusuna Bersubsidi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah.
- 2. Kredit Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya Bersubsidi, yang selanjutnya disebut KPRS Bersubsidi, adalah kredit yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Kredit kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pembangunan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki yang dilakukan secara swadaya.
- 3. Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya Bersubsidi, yang selanjutnya disebut KPRS Mikro Bersubsidi, adalah kredit yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Kredit kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pembangunan atau perbaikan rumah yang dilakukan secara swadaya, dengan karakteristik nilai pinjaman relatif kecil dan jangka waktu pinjaman relatif pendek sampai dengan 4 (empat) tahun
- 4. Lembaga Penerbit Kredit, selanjutnya disebut LPK, adalah bank atau lembaga keuangan non bank atau koperasi yang bersedia dan telah menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan Program Bantuan Perumahan serta mampu menyediakan pokok kredit yang dibutuhkan untuk pembangunan atau perbaikan Rumah Sederhana Sehat sebagaimana dituangkan didalam Memorandum Kesepahaman (MoU) dan atau Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
- 5. Kelompok Sasaran adalah keluarga/rumah tangga termasuk perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, baru pertama kali memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan dan termasuk ke dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang berpenghasilan per bulan sampai dengan Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu Rupiah).
- 6. Dana Pembangunan/Perbaikan Rumah paling banyak adalah batas paling banyak dana pembangunan atau perbaikan rumah yang dapat diberikan subsidi oleh Pemerintah.
- 7. Dana Tabungan/Swadaya Debitur adalah tabungan debitur pada Lembaga Penerbit Kredit atau dana swadaya debitur yang merupakan dana penyertaan debitur sebagai bagian dari dana pembangunan/perbaikan rumah yang dapat menurunkan pagu kredit.

- 8. Bantuan Pembiayaan Perumahan Swadaya adalah subsidi perumahan dalam bentuk:
 - a. subsidi untuk membantu menurunkan angsuran yang harus dibayarkan oleh debitur melalui pengurangan suku bunga angsuran dalam kurun waktu tertentu, yang selanjutnya disebut Subsidi Selisih Bunga;
 - b. subsidi untuk membantu menambah dana pembangunan atau perbaikan rumah sehingga dapat menurunkan pagu kredit yang akan diangsur setiap bulan secara tetap berikut bunganya, yang selanjutnya disebut Subsidi Membangun atau Memperbaiki Rumah.
- 9. Suku Bunga Pasar adalah suku bunga kredit perumahan yang berlaku pada LPK yang menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi.
- 10.Suku Bunga Pasar Selama Masa Subsidi adalah suku bunga kredit perumahan yang diberlakukan LPK selama masa subsidi.
- 11.Suku Bunga Pasar Setelah Masa Subsidi adalah suku bunga kredit perumahan yang diberlakukan LPK setelah selesai masa subsidi.
- 12.Masa Subsidi adalah jangka waktu pemberian subsidi yang diatur dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat.
- 13.BI *Rate* adalah suku bunga yang secara periodik setiap bulan diumumkan oleh Bank Indonesia untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal kebijakan moneter.
- 14.BI *Rate* rata-rata adalah rata-rata BI *rate* yang telah diterbitkan dalam kurun waktu dua belas bulan ke belakang.
- 15.BI *Rate* Acuan adalah BI *Rate* yang dikeluarkan pada bulan Januari untuk realisasi KPRS Bersubsidi bulan Januari sampai dengan bulan Juni dan BI *Rate* yang dikeluarkan pada bulan Juli untuk realisasi KPRS Bersubsidi bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
- 16. SBI *Rate* adalah suku bunga surat berharga yang dikeluarkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang jangka pendek satu bulan yang dikeluarkan pada pekan pertama setiap bulan.
- 17. Marjin Bunga Pasar adalah sejumlah komponen yang terdiri dari *overhead cost*, *risk premium* dan *profit margin* yang digunakan untuk menentukan besaran suku bunga pasar selama masa subsidi yang terdiri dari marjin tetap dan marjin variabel.
- 18. Marjin tetap adalah marjin bunga pasar yang ditetapkan dalam PKO.
- 19. Marjin variabel adalah selisih antara SBI *Rate* dengan BI *Rate* dua belas bulan kebelakang, dalam hal nilai absolut selisih antara SBI *Rate* dengan BI *Rate* lebih kecil dari 0,25 (nol koma dua lima) maka marjin variabel sama dengan 0 (nol)
- 20. Marjin variabel rata-rata adalah rata-rata marjin variabel dua belas bulan kebelakang.
- 21.Suku Bunga Subsidi adalah bunga yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat dalam rangka pengadaan perumahan dan permukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPRS Bersubsidi yang berlaku.

- 22.Rumah Sederhana Sehat yang selanjutnya disebut RSH adalah rumah yang spesifikasi teknisnya mengacu pada Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah mengenai Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat).
- 23.Tim Verifikasi adalah tim yang diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan verifikasi yang beranggotakan wakil dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan Departemen Keuangan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat.
- 24. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan administrasi yang meliputi pengecekan kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi debitur penerima subsidi.
- 25.Rekonsiliasi adalah kegiatan perhitungan kembali atas subsidi yang sudah diterima dan perhitungan subsidi tahun berikutnya yang akan diterima LPK untuk disalurkan kepada debitur melalui skim subsidi *IO-BP* dengan kombinasi Selisih Bunga atau Subsidi Selisih Bunga tanpa kombinasi *IO-BP* yang dibayar secara tahunan.

BABII

INSTITUSI DAN PEMBAGIAN PERAN

A. Institusi yang terlibat

- 1. Kementerian Negara Perumahan Rakyat, yaitu:
 - a. Deputi Bidang Pembiayaan (DBP).
 - b. Deputi Bidang Perumahan Swadaya (DBPS).
 - c. Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP).
- 2. Departemen Keuangan, yaitu:
 - a. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).
 - b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP).
- 3. Lembaga Penerbit Kredit (LPK).
- B. Peran Institusi yang terlibat
 - 1. DBP, DBPS, PPP, DJA, dan DJP berperan dalam hal: penyusunan program subsidi perumahan, penyediaan dana subsidi, proses verifikasi, proses pencairan dana subsidi, serta pengendalian (monitoring, evaluasi, dan tindak turun tangan).
 - 2. LPK berperan dalam hal penerbitan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan penyaluran subsidi perumahan.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN

A. Tahap Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan pemberitahuan kepada LPK tentang Program Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRSH, pemberian kesempatan kepada LPK untuk mengajukan kesediaan dan kesanggupan menerbitkan KPRSH, serta melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) dan atau Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO).

Secara rinci, tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Kementerian Negara Perumahan Rakyat memberitahukan kepada LPK tentang program pengadaan perumahan dan permukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPRSH bersubsidi.
- 2. LPK mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi.
- 3. Atas dasar surat pernyataan kesanggupan dari LPK, Kementerian Negara Perumahan Rakyat memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi sebagai LPK Pelaksana, dan apabila dipandang perlu akan dilakukan pemeriksaan lapangan.
- 4. Bagi LPK yang memenuhi persyaratan akan dilakukan:
 - a. penandatanganan MoU antara Menteri/Pejabat Eselon I Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan Direktur Utama/Direksi/Ketua Asosiasi LPK Pelaksana tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH), dan/atau;
 - b. penandatanganan PKO antara Pejabat Eselon I Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan Direktur Utama/Direksi/Ketua LPK Pelaksana sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Bagan alir mekanisme pelaksanaan MoU dan/atau PKO sebagaimana tercantum pada Gambar 1.

B. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan mulai dari penerbitan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi oleh LPK Pelaksana hingga pencairan subsidi.

Rincian tahap pelaksanaan sebagai berikut:

- Penerbitan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan Permintaan Verifikasi.
 - a. LPK Pelaksana menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi kepada debitur yang memenuhi ketentuan:
 - b. LPK Pelaksana menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sesuai dengan ketersediaan dana sebagai pokok pinjaman yang disetujui;
 - c. LPK Pelaksana menghitung subsidi perumahan yang menjadi hak debitur sesuai dengan skim yang dipilih;
 - d. LPK Pelaksana mengajukan permintaan verifikasi sebagai tahapan pencairan dana susbidi perumahan kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat atas KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang telah diterbitkan;

- e. Tim Verifikasi melakukan kegiatan pemeriksaan administrasi yang meliputi pengecekan kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi debitur penerima subsidi terhadap seluruh dokumen akad kredit dan apabila dianggap perlu dapat melakukan pengecekan lapangan;
- f. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan jumlah subsidi sesuai skim yang berhak diterima debitur dan dituangkan dalam Berita Acara (BA) Verifikasi, dengan memperhatikan:
 - 1). pembayaran subsidi membangun atau memperbaiki rumah dilakukan sekaligus;
 - 2). pembayaran Subsidi Selisih Bunga dibayar secara tahunan selama masa subsidi;
 - a) perhitungan nilai nominal subsidi perumahan tahun pertama dilakukan dengan menggunakan suku bunga bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat;
 - b) perhitungan nilai nominal subsidi perumahan tahun kedua dan seterusnya juga dilakukan dengan menggunakan suku bunga bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat dan pembayaran subsidi perumahan tahun kedua dan selanjutnya selama masa subsidi dilakukan setelah rekonsiliasi.

Bagan alir mekanisme penerbitan dan verifikasi KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi sebagaimana tercantum pada Gambar 2.

2. Permintaan Pembayaran Subsidi Perumahan

- a. LPK Pelaksana mengajukan permintaan pembayaran subsidi perumahan berdasarkan BA Verifikasi kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan melampirkan Dokumen Tagihan Pembayaran, yaitu Kuitansi dan BA Verifikasi.
- b. sesuai dengan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dana subsidi perumahan.
- c. SPP sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf (b) dan Dokumen Tagihan Pembayaran disampaikan oleh PPK kepada Pejabat Penandatangan SPM.
- d. Pejabat Penandatangan SPM melakukan pemeriksaan atas SPP, membuat dan menandatangani SPM apabila hasil pemeriksaan atas SPP telah memenuhi persyaratan, dan mengajukan SPM tersebut kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJP) c.q Direktur Pengelolaan Kas Negara.
- e. DJP c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan pengujian terhadap SPM yang diajukan dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) apabila SPM yang diajukan telah memenuhi persyaratan.
- f. Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Pusat menandatangani SP2D, kemudian memindahbukukan dana dari rekening Kas Umum Negara (KUN) ke Rekening

Giro LPK Pelaksana sesuai dengan usulan permintaan pembayaran dana subsidi dari LPK Pelaksana.

Bagan alir mekanisme pencairan dan penyaluran subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebagaimana tercantum pada Gambar 3.

- 3. Penyaluran subsidi perumahan
 - a. LPK Pelaksana menerima subsidi perumahan dari rekening KUN sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Pusat.
 - b. LPK Pelaksana menyalurkan subsidi perumahan, yaitu:
 - subsidi membangun atau memperbaiki rumah diberikan kepada debitur sebagai bagian biaya membangun atau memperbaiki rumah debitur yang disetujui.
 - 2) membukukan subsidi selisih bunga yang diterima sebagai bagian bunga angsuran debitur yang disetujui.

C. Tahap Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian

Tahap monitoring, evaluasi dan pengendalian merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian, agar pelaksanaan program Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dapat memenuhi rencana dan target yang telah ditetapkan.

Rincian tahap monitoring evaluasi dan pengendalian sebagai berikut:

- 1. Kementerian Negara Perumahan Rakyat bersama-sama dengan Departemen Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program;
- 2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan lapangan dan melakukan rapat-rapat kordinasi dengan LPK Pelaksana;
- 3. Tindak lanjut kegiatan monitoring dan evaluasi adalah berupa rekomendasi tindakan koreksi dan atau tindak turun tangan atas kinerja pelaksanaan program;
- 4. Rekomendasi tindakan koreksi dan atau tindak turun tangan untuk pengendalian program adalah berupa:
 - a. surat peringatan;
 - b. pencabutan dan pengembalian subsidi;
 - c. proses hukum terhadap penyimpangan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagan Alir Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian sebagaimana tercantum pada Gambar 4.

BAB IV

KETENTUAN PELAKSANAAN

A. Ketentuan LPK

1. Lembaga Keuangan Bank:

- a. bank umum nasional atau bank swasta nasional atau bank pembangunan daerah (BPD) atau bank perkreditan rakyat (BPR);
- b. berbadan hukum, mempunyai ijin usaha dan ijin operasi dari instansi yang berwenang;
- c. mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dengan menggunakan Format A;
- d. khusus untuk BPR harus melampirkan Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau instansi yang berwenang;
- e. menandatangani MoU dan atau PKO dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
- f. mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan untuk pelaksanaan program.

2. Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB)/Koperasi:

- a. berbadan hukum, mempunyai ijin usaha dan ijin operasi dari instansi yang berwenang;
- b. mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dengan menggunakan Format A;
- c. melampirkan rekomendasi sebagai pelaksana program KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dari Bupati/Walikota setempat dan dari Instansi/Asosiasi Pembina;
- d. total aset paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sendiri dan tidak dibolehkan konsorsium;
- e. mempunyai kemampuan menyediakan pokok pinjaman yang dibuktikan dengan aktiva lancar positif (aktiva lancar lebih besar dari hutang lancar) dan surat dukungan dari Bank atau lembaga keuangan lainnya;
- f. sudah beroperasi dan melakukan simpan pinjam minimal selama 2 (dua) tahun;
- g. mempunyai anggota yang berminat terhadap KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi minimal 20 (dua puluh) orang;
- h. melampirkan Laporan Tahunan/Rapat Anggota Tahunan 2 (dua) tahun terakhir yang telah disahkan oleh Dinas/Kantor Koperasi setempat;
- i. melampirkan Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau instansi yang berwenang;
- j. hasil audit laporan keuangan harus masuk kategori Sehat;
- k. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Lembaga;
- l. mempunyai Rekening Giro atas nama Lembaga;
- m. mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan untuk pelaksanaan program.

B. Kelompok Sasaran

- 1. Kelompok sasaran yang memenuhi syarat mendapatkan subsidi:
 - a. baru pertamakali memiliki rumah atau;
 - b. memiliki kapling tanah milik bersertifikat atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya sepanjang dianggap mencukupi dan dapat diterima LPK;
 - c. memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Kecamatan atau instansi yang lebih tinggi untuk membangun/ memperbaiki rumah;

- d. belum pernah menerima subsidi perumahan;
- e. mempunyai penghasilan dari tempat bekerja/usaha yang didasarkan atas gaji pokok atau pendapatan pokok per bulan paling banyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok sasaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi;
- f. memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas kredit melalui LPK yang bersedia memberikan kredit perumahan bersubsidi.
- 2. Pilihan kredit perumahan dan skim subsidi yang diberikan adalah sebagai berikut :
 - a. Kredit perumahan bersubsidi yang diberikan LPK berupa kredit pembangunan/ perbaikan rumah swadaya bersubsidi yang terdiri dari 2 (dua) skim yaitu KPRS Bersubsidi dan KPRS Mikro Bersubsidi
 - b. Pilihan skim subsidi yang diberikan untuk masing-masing kelompok sasaran adalah sebagai berikut :

| Jenis Kredit Bersubsidi | Skim Subsidi |
|----------------------------|--------------------------------------|
| KPRS - | Subsidi pembangunan/ perbaikan rumah |
| Krks | Subsidi selisih bunga |
| KPRS Mikro | Subsidi pembangunan/ perbaikan rumah |

Tabel 1. Jenis kredit bersubsidi dan skim subsidi

3. besaran nilai subsidi untuk masing-masing kelompok sasaran adalah sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi.

C. Jenis rumah dan batasan dana membangun/memperbaiki rumah

- 1. Jenis rumah yang dapat dibangun/ diperbaiki oleh masing-masing kelompok sasaran mencakup seluruh jenis RSH, dan sesuai dengan batas dana yang diperbolehkan untuk membangun/ memperbaiki rumah melalui KPRS Bersubsidi atau KPRS Mikro Bersubsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi.
- 2. Dana membangun/ memperbaiki rumah merupakan gabungan dari dana tabungan/ swadaya debitur ditambah pinjaman dari LPK dan bantuan/ subsidi perumahan dari pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan/ perbaikan rumah
- 3. RAB pembangunan/perbaikan rumah memuat:

- 1). rencana luasan pembangunan/ perbaikan rumah yang akan dilakukan dalam satuan meter persegi (m2)
- 2). rencana kebutuhan bahan dan material untuk membangun/ memperbaiki rumah
- 3). harga satuan dan total harga bahan dan material
- 4). ongkos tukang

D. Dana Tabungan/ Swadaya Debitur

- Dana tabungan/swadaya debitur adalah dana tabungan/ swadaya debitur yang dipersyaratkan untuk mendapatkan pinjaman KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi dari LPK Pelaksana.
- 2. Dana tabungan/swadaya paling sedikit yang dipersyaratkan KPRS Bersubsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi.
- 3. Dana tabungan/swadya paling sedikit yang dipersyaratkan KPRS Mikro Bersubsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi.
- 4. Apabila debitur memberikan kontribusi dana tabungan/swadaya melebihi batas paling sedikit dana/tabungan swadaya yang dipersyaratkan sebagaimana tersebut pada angka 2 dan angka 3 diatas, dapat dikompensasikan untuk mengurangi batas pinjaman paling sedikit senilai selisih antara dana tabungan/swadaya debitur yang mampu disediakan dengan batas dana tabungan/ swadaya debitur.

E. Pemberian Subsidi

Debitur menerima subsidi perumahan dalam bentuk pilihan:

- 1. Subsidi pembangunan/perbaikan rumah yang diberikan kepada debitur sekaligus melalui LPK. Subsidi tersebut diperhitungkan sebagai tambahan biaya membangun/ memperbaiki rumah.
- 2. Subsidi selisih bunga yang diberikan kepada debitur setiap tahun masa subsidi melalui LPK. Subsidi tersebut diperhitungkan sebagai bagian bunga angsuran yang dibayar debitur kepada LPK Pelaksana.

F. Pengajuan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi oleh Kelompok Sasaran

- 1. Kelompok sasaran telah mempunyai tabungan atau simpanan paling sedikit yang dipersyaratkan pada LPK pelaksana.
- 2. Kelompok Sasaran secara langsung atau kolektif mengajukan kredit atau pinjaman KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi ke LPK Pelaksana, dengan melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan penghasilan dari instansi tempat bekerja atau Kelurahan;
 - b. surat pernyataan belum memiliki rumah/ hanya memiliki satu rumah yang akan diperbaiki yang ditandatangani di atas materai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1;
 - c. surat pernyataan belum pernah menerima subsidi perumahan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1;
 - d. surat pernyataan tidak akan memindahtangankan RSH sebelum 5 (lima) tahun yang ditandatangani di atas meterai secukupnya dengan menggunakan Format A2;
 - e. fotocopy buku tabungan sebagai bukti ketersediaan dana swadaya debitur dari LPK Pelaksana;
 - f. fotocopy legalitas kapling tanah milik bersertifikat atau surat keabsahan kepemilikan tanah lainnya;
 - g. foto lahan yang akan dibangun atau rumah yang akan diperbaiki;
 - h. Rencana Anggaran Biaya (RAB) membangun atau memperbaiki rumah;
 - i. gambar rencana rumah yang akan dibangun/diperbaiki;
 - j. surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - k. rencana tahapan pembangunan (kurva S);
 - l. ijin lokasi dan HGB induk dari Instansi yang berwenang untuk pembangunan secara kelompok pada satu lokasi;
- 3. KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi diberikan kepada kelompok sasaran yang memenuhi batas dana membangun/memperbaiki rumah dan memenuhi persyaratan yang diberlakukan atas: (i) skim subsidi pembangunan atau perbaikan rumah melalui KPRS Bersubsidi; (ii) skim subsidi selisih bunga pembangunan atau perbaikan rumah melalui KPRS Bersubsidi; dan (iii) skim subsidi pembangunan atau perbaikan rumah melalui KPRS Mikro Bersubsidi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2007 tentang tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi.

III

G. Ketentuan KPRS Bersubsidi.

1. Skim Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah

a. persyaratan atas skim subsidi pembangunan atau perbaikan rumah sebagaimana diatur pada Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi.

| | Dana | Dana Talanana | Batas Pinj | jaman (Rp) | C L . I | Tenor (Th) |
|---------------------|---|---|-------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|
| Kelompok Sasaran | Membangun/ Memperbaiki Rumah Paling Banyak (Rp). | Tabungan/ Swadaya Debitur Paling Sedikit (Rp) | Paling Sedikit | Paling Banyak | Subsidi Paling Banyak (Rp) | (111) |
| I | 42.000.000 | 4.200.000 | 13.000.000 | 32.800.000 | 5.000.000 | > 4 |
| II | 30.000.000 | 3.000.000 | 11.000.000 | 20.000.000 | 7.000.000 | > 4 |

2.000.000

Tabel 2. Skim Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah KPRS Bersubsidi

b. subsidi diberikan paling banyak sebesar pinjaman yang diajukan oleh debitur yang disetujui oleh LPK dalam hal pinjaman yang diberikan LPK lebih sedikit dari batas subsidi paling banyak yang disediakan bagi kelompok sasaran atau paling banyak dana yang dibutuhkan untuk membangun/memperbaiki rumah.

9.000.000

9.000.000

9.000.000

> 4

- c. dana membangun/memperbaiki rumah merupakan gabungan dari dana tabungan/ swadaya debitur, pinjaman dari LPK dan dana subsidi yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan/perbaikan rumah.
- d. suku bunga pasar yang ditetapkan LPK sebagaimana tertulis dalam MoU dan atau PKO.
- e. tenor disepakati oleh kedua belah pihak yakni LPK dan debitur yang disesuaikan dengan kemampuan mengangsur masing-masing kelompok sasaran.

f. Contoh perhitungan subsidi:

20.000.000

1). kelompok sasaran I

Debitur akan membangun/memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana membangun/memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPK Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

- a). tabungan/dana swadaya paling sedikit = Rp. 4.200.000,-
- b). besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 32.800.000,-

- c). besarnya subsidi paling banyak = Rp. 5.000.000,-
- d). tenor sesuai kesepakatan dengan memperhitungkan kemampuan mengangsur.
- e). besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan bunga/jasa yang diberlakukan LPK Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).

2). kelompok sasasan II

Debitur akan membangun/memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana membangun/memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPK Pelaksana, maka tabungan/dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

- a). tabungan/dana swadaya paling sedikit = Rp. 3.000.000,-
- b). besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 20.000.000,-
- c). besarnya subsidi paling banyak = Rp. 7.000.000,-
- d). tenor sesuai kesepakatan dengan memperhitungkan kemampuan mengangsur.
- e). besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan bunga/jasa yang diberlakukan LPK Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).

3). kelompok sasaran III

Debitur akan membangun/memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana membangun/memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPK Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

- a). tabungan/dana swadaya paling sedikit = Rp. 2.000.000,-
- b). besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 9.000.000,-
- c). besarnya subsidi paling banyak = Rp. 9.000.000,-
- d). tenor sesuai kesepakatan dengan memperhitungkan kemampuan mengangsur.
- e). besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan bunga/jasa yang diberlakukan LPK Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).

2. Skim Subsidi Selisih Bunga

a. persyaratan atas skim subsidi selisih bunga sebagaimana diatur pada Pasal 9
 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor Nomor
 05/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan Atas Perautuan Menteri Negara

Perumahan Rakyat Nomor 05/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi

b. persyaratan atas skim subsidi untuk masing-masing kelompok sasaran sebagaimana tercantum pada Tabel 3 berikut:

| Klp. Sas. | Masa Subsidi (Th)/ Suku Bunga Subsidi (%/Th) | Dana Membangun/ Memperbaiki Rumah Paling Banyak (Rp.) | Dana Tabungan/ Swadaya Paling Sedikit (Rp.) | Pinjaman Paling Banyak (Rp.) | Nilai Subsidi Paling Banyak (Rp.) |
|--------------|---|--|--|------------------------------------|---|
| I | 5 6; 8; 9; 10; 11 | 42.000.000 | 3.150.000 | 38.850.000 | 5.000.000 |
| II | 7 3,5;4;5;5;6;7;8 | 30.000.000 | 2.250.000 | 27.250.000 | 7.000.000 |
| III | 10 1;1;1;1;1;1;1;1;1;1; | 20.000.000 | 1.000.000 | 19.000.000 | 9.000.000 |

Tabel 3. Persyaratan Skim Subsidi Selisih Bunga

- c. nilai subsidi selisih bunga merupakan jumlah nilai sekarang (*net present value*) selama masa subsidi yang dihitung berdasarkan selisih suku bunga pasar dengan suku bunga bersubsidi pada saat peraturan menteri ditetapkan.
- d. dana membangun/memperbaiki rumah merupakan gabungan dari dana tabungan/ swadaya debitur ditambah pinjaman dari LPK yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan/ perbaikan rumah.
- e. Perhitungan Subsidi Selisih Bunga ditentukan sebagai berikut:
 - 1). banyaknya subsidi selisih bunga yang diterima ditentukan oleh i) kelompok sasaran; ii) dana tabungan/swadaya debitur; iii) pinjaman dari LPK; iv) skim subsidi dan iv) tenor.
 - 2). realisasi pembayaran subsidi kepada debitur akan dibayar secara tahunan dihitung berdasarkan selisih suku bunga pasar dengan suku bunga subsidi dengan menggunakan:
 - a). BI rate acuan untuk pembayaran subsidi selisih bunga tahun pertama;
 - b). BI rate rata-rata untuk pembayaran subsidi selisih bunga tahun selanjutnya selama masa subsidi setelah dilakukan rekonsiliasi;
 - c). suku bunga bersubsidi dan suku bunga pasar yang berlaku selama tahun berjalan;
 - d). perhitungan angsuran dengan menggunakan metode anuitas tahunan.
- f. contoh perhitungan Subsidi Selisih Bunga tahun pertama
 - 1). KPRS Bersubsidi diterbitkan oleh LPK bulan Mei 2008
 - 2). menggunakan ketentuan dana membangun/memperbaiki rumah paling banyak, dana tabungan/swadaya paling sedikit menurut kelompok sasaran dan tenor 10 (sepuluh) tahun.

- 3). menggunakan BI *rate* acuan = BI rate bulan Januari 2008 BI rate bulan Januari 2008 = 8,00 %
- 4). menghitung suku bunga pasar = BI rate acuan + marjin tetap marjin tetap = 5.5 % suku bunga pasar = 8.00 % + 5.5 % = 13.5 %
- 5). menghitung nilai angsuran pasar per bulan dengan menggunakan suku bunga pasar = 13,5%.
 - a). kelompok sasaran I = Rp. 608.608,
 - b). kelompok sasaran II = Rp. 434.720,
 - c). kelompok sasaran III = Rp. 297.646,-
- 6). menghitung nilai angsuran bersubsidi per bulan dengan menggunakan suku bunga bersubsidi.
 - a). kelompok sasaran I = Rp. 439.873,
 - b). kelompok sasaran II = Rp. 278.058,-
 - c). kelompok sasaran III = Rp. 167.172,-
- 7). menghitung nilai subsidi selisih bunga = (nilai angsuran pasar per bulan nilai angsuran bersubsidi per bulan) x 12.
 - a). kelompok sasaran I = Rp. 2.024.824,-
 - b). kelompok sasaran II = Rp. 1.879.941,
 - c). kelompok sasaran III = Rp. 1.565.693,
- 8). Contoh perhitungan besar subsidi selisih bunga kelompok dengan bunga pasar 13,5 % dan tenor 10 (sepuluh) tahun untuk pembayaran tahun pertama masa subsidi sebagaimana tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4. Skim Subsidi Selisih Bunga untuk pembayaran tahun pertama masa subsidi

| Klp Sas | Masa Subsidi (Th) / Suku Bunga Subsidi (%/Th) | Dana Membangun/ Memperbaiki Rumah Paling Banyak (Rp.) | Dana Tabungan/ Swadaya Paling Sedikit (Rp.) | Pinjaman Paling Banyak (Rp.) | Besar Subsidi Selisih Bunga Tahun pertama (Rp) | Tenor (Th) |
|------------|--|--|--|---------------------------------------|--|------------|
| I | 5 6; 8; 9; 10; 11 | 42.000.000 | 3.150.000 | 38.850.000 | 2.024.824 | 10 |
| П | 7 3,5; 4; 5; 5; 6; 7; 8 | 30.000.000 | 2.250.000 | 27.250.000 | 1.879.941 | 10 |
| Ш | 10 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1 | 20.000.000 | 1.000.000 | 19.000.000 | 1.565.693 | 10 |

9). Contoh perhitungan angsuran dengan subsidi selisih bunga untuk Kelompok Sasaran I sebagaimana tercantum pada Tabel 5, untuk Kelompok Sasaran II sebagaimana tercantum pada Tabel 6 dan untuk kelompok sasaran III sebagaimana tercantum pada Tabel 7.

Tabel 5. Contoh Perhitungan Subsidi Kelompok Sasaran I

Dana Membangun/ Memperbaiki Minimum Dana Tabungan/ Swadaya Tenor : Rp. 42.000.000,-: Rp. 3.150.000,-: 10 Tahun

| _ | KPR (Maks) Biaya Membangun | Sisa | Sisa Jangka | Juml Bln | Bu | nga | А | ngsuran/bula | ın | Anç | ngsuran Debitur/bulan | | | rumahan/unit |
|-----------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|---------------------------------|
| Tipe | Tabungan | Saldo | Waktu | | | | Total | Pokok | Bunga | Bunga | Total Rp. | Kenaikan | per bln | per tahun |
| | Tenor | | (tahun) | | Th. Ke | % | Rp. | Rp. | Rp. | . 3 | 1 | Angsuran | Rp. | Rp. |
| a | b | С | d | е | f | g | h | i | j | k | | m | n | 0 |
| Kelompok Sasaran I | 38.850.000 42.000.000 | 38.850.000 36.791.456 | 10,0 9,0 | 12 12 | 1 2 | 13,50% 13,50% | 608.608 608.608 | 171.545 194.704 | 437.063 413.904 | 6,00% 8,00% | 439.873 490.797 | 11,58% | 168.735 117.811 | 2.024.824 1.413.729 |
| | 3.150.000 10 tahun | 34.455.008 31.803.140 28.793.270 25.377.068 | 8,0 7,0 6,0 5.0 | 12 12 12 12 | 3 4 5 6 | 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% | 608.608 608.608 608.608 608.608 | 220.989 250.823 284.684 323.116 | 387.619 357.785 323.924 285.492 | 9,00% 10,00% 11,00% 13,50% | 518.761 544.378 567.171 608.608 | 5,70% 4,94% 4,19% 7,31% | 89.846 64.230 41.437 | 1.078.157 770.754 497.240 |
| | | 21.499.678 17.098.840 12.103.889 6.434.620 | 3,0 4,0 3,0 2,0 1,0 | 12 12 12 12 12 | 7 8 9 10 | 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% | 608.608 608.608 608.608 608.608 | 366.736 416.246 472.439 536.218 | 241.871 192.362 136.169 72.389 | 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% | 608.608 608.608 608.608 608.608 | Perhitungan meng a. BI rate Acuan = b. Margin = 5,5 % c. Bunga pasar Th | 8% | - |

Tabel 6. Contoh Perhitungan Subsidi Kelompok Sasaran II

Dana Membangun/ Memperbaiki Minimum Dana Tabungan/ Swadaya Tanar : Rp. 30.000.000,-: Rp. 2.250.000,-: 10 Tahun

| | KPR (Maks) Biaya Membangun | Sisa | Sisa Juml 1 Jangka Bln | | Bu | Bunga Angsuran/bulan | | Anç | gsuran Debitu | suran Debitur/bulan | | umahan/unit | | |
|-----------|-------------------------------|------------|---------------------------|------|--------|----------------------|---------|---------|---------------|---------------------|-----------|---|----------------|--------------------|
| Tipe | Tabungan | Calda | Waktu | Dii. | | | Total | Pokok | Bunga | D | Total Da | Kenaikan | per bln | per tahun |
| | Tenor | Saldo | (tahun) | | Th. Ke | % | Rp. | Rp. | Rp. | Bunga | Total Rp. | Angsuran | Rp. | Rp. |
| a | b | С | d | e | f | g | h | i | j | k | | m | n | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kelompok | 27.750.000 | 27.750.000 | 10,0 | 12 | 1 | 13,50% | 434.720 | 122.532 | 312.188 | 3,50% | 278.058 | | 156.662 | 1.879.941 |
| Sasaran I | 30.000.000 | 26.279.611 | 9,0 | 12 | 2 | 13,50% | 434.720 | 139.074 | 295.646 | 4,00% | 294.535 | 5,93% | 140.185 | 1.682.215 |
| | 2.250.000 | 24.610.720 | 8,0 | 12 | 3 | 13,50% | 434.720 | 157.849 | 276.871 | 5,00% | 317.318 | 7,74% | 117.402 | 1.408.823 |
| | 10 tahun | 22.716.529 | 7,0 | 12 | 4 | 13,50% | 434.720 | 179.159 | 255.561 | 5,00% | 327.156 | 3,10% | 107.564 | 1.290.772 |
| | | 20.566.622 | 6,0 | 12 | 5 | 13,50% | 434.720 | 203.345 | 231.374 | 6,00% | 348.540 | 6,54% | 86.180 | 1.034.156 |
| | | 18.126.477 | 5,0 | 12 | 6 | 13,50% | 434.720 | 230.797 | 203.923 | 7,00% | 368.407 | 5,70% | 66.313 | 795.760 |
| | | 15.356.913 | 4,0 | 12 | 7 | 13,50% | 434.720 | 261.955 | 172.765 | 8,00% | 386.381 | 4,88% | 48.339 | 580.067 |
| | | 12.213.457 | 3,0 | 12 | 8 | 13,50% | 434.720 | 297.318 | 137.401 | 13,50% | 434.720 | 12,51% | | - |
| | | 8.645.635 | 2,0 | 12 | 9 | 13,50% | 434.720 | 337.456 | 97.263 | 13,50% | 434.720 | | | |
| | | 4.596.157 | 1.0 | 12 | 10 | 13.50% | 434.720 | 383.013 | 51.707 | 13.50% | 434.720 | Perhitungan men | ggunakan asums | i sebagai berikut: |
| | | | | | | ., | | | | ., | | a. Bl rate Acuan = | 8% | |
| | | | | | | | | | | | | b. Margin = 5,5 % | | |
| | | | | | | | | | | | | c. Bunga pasar Th 1= (8 + 5,5) % = 13,5 % | | |
| | | | | | | | | | | | | passi III | . (= . 5,0) 70 | , |

Tabel 7. Contoh Perhitungan Subsidi Kelompok Sasaran III

Dana Membangun/ Memperbaiki Minimum Dana Tabungan/ Swadaya Tenor : Rp. 20.000.000,-: Rp. 1.000.000,-: 10 Tahun

| - | KPR (Maks) Biaya Membangun | Sisa | Sisa Jangka | Juml Bln | Bunga | | А | ngsuran/bula | ın | Anç | gsuran Debitu | ur/bulan | | rumahan/unit |
|-----------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|--------|--------|---------|--------------|---------|-------|---------------|--------------------|------------------|---------------------|
| Tipe | Tabungan | Citie | Waktu | | | | Total | Pokok | Bunga | D | Talal Da | Kenaikan | per bln | per tahun |
| | Tenor | Saldo | (tahun) | | Th. Ke | % | Rp. | Rp. | Rp. | Bunga | Total Rp. | Angsuran | Rp. | Rp. |
| а | b | С | d | е | f | g | h | i | j | k | | m | n | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kelompok | 19.000.000 | 19.000.000 | 10,0 | 12 | 1 | 13,50% | 297.646 | 83.896 | 213.750 | 1,00% | 167.172 | | 130.474 | 1.565.693 |
| Sasaran I | 20.000.000 | 17.993.247 | 9,0 | 12 | 2 | 13,50% | 297.646 | 95.222 | 202.424 | 1,00% | 175.045 | 4,71% | 122.601 | 1.471.214 |
| | 1.000.000 | 16.850.583 | 8,0 | 12 | 3 | 13,50% | 297.646 | 108.077 | 189.569 | 1,00% | 183.517 | 4,84% | 114.129 | 1.369.545 |
| | 10 tahun | 15.553.659 | 7,0 | 12 | 4 | 13,50% | 297.646 | 122.667 | 174.979 | 1,00% | 192.643 | 4,97% | 105.003 | 1.260.039 |
| | | 14.081.651 | 6,0 | 12 | 5 | 13,50% | 297.646 | 139.227 | 158.419 | 1,00% | 202.480 | 5,11% | 95.166 | 1.141.987 |
| | | 12.410.921 | 5,0 | 12 | 6 | 13,50% | 297.646 | 158.023 | 139.623 | 1,00% | 213.095 | 5,24% | 84.551 | 1.014.609 |
| | | 10.514.643 | 4,0 | 12 | 7 | 13,50% | 297.646 | 179.356 | 118.290 | 1,00% | 224.559 | 5,38% | 73.087 | 877.048 |
| | | 8.362.367 | 3,0 | 12 | 8 | 13,50% | 297.646 | 203.569 | 94.077 | 1,00% | 236.949 | 5,52% | 60.697 | 728.363 |
| | | 5.919.534 | 2,0 | 12 | 9 | 13,50% | 297.646 | 231.051 | 66.595 | 1,00% | 250.353 | 5,66% | 47.293 | 567.515 |
| | | 3.146.919 | 1,0 | 12 | 10 | 13,50% | 297.646 | 262.243 | 35.403 | 1,00% | 264.866 | 5,80% | 32.780 | 393.365 |
| | | | | | | | | | | | | Perhitungan men | ggunakan asums | ii sebagai berikut: |
| | | | | | | | | | | | | a. Bl rate Acuan = | 8% | |
| | | | | | | | | | | | | b. Margin = 5,5 % | | |
| | | | | | | | | | | | | c. Bunga pasar Th | 1= (8 + 5,5) % = | 13,5 % |
| | | | | | | | | | | | | www.dinn.d | | |

g. Rekonsiliasi.

Menghitung kembali subsidi selisih bunga yang telah diterima LPK pada satu tahun sebelumnya dengan cara sebagai berikut:

- 1). dilakukan paling cepat pada bulan KPRS Bersubsidi bertambah satu tahun selama masa subsidi.
- 2). menghitung subsidi selisih bunga yang seharusnya diterima LPK dengan menggunakan dan memperhitungkan variabel-variabel sebagai berikut:
 - a) suku bunga pasar
 - b) BI rate rata-rata dua belas bulan kebelakang
 - c) SBI rate dua belas bulan kebelakang
 - d) marjin tetap
 - e) marjin variabel rata-rata
 - f) suku bunga bersubsidi yang berlaku satu tahun kebelakang;
- 3). membandingkan subsidi yang telah diterima satu tahun sebelumnya dengan hasil perhitungan pada angka 2) di atas;
- 4). mencatat selisih perhitungan sebagai dasar pembayaran kekurangan subsidi perumahan atau pengembalian kelebihan subsidi perumahan yang telah dibayarkan kepada LPK.
- 5). contoh perhitungan:
 - a) KPRS Bersubsidi diterbitkan oleh LPK bulan Mei 2008, rekonsiliasi dilakukan pada bulan Mei 2009.
 - b) menghitung suku bunga pasar dengan menggunakan formula:

Suku Bunga Pasar = BI Rate rata-rata + marjin tetap + marjin variabel rata-rata

- (1) BI rate rata-rata = 9.02 %
- (2) marjin tetap = 5.5 %
- (3) marjin variabel rata-rata = 0,29 %
- (4) suku bunga pasar = 9.02 % + 5.5 % + 0.29 % = 14.81 %

Tabel 8. Simulasi perhitungan BI *Rate* rata-rata dan marjin variabel rata-rata periode Bulan Mei 2008 sampai dengan bulan April 2009

| Bulan Ke | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|--|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|
| Nama Bulan | April '09 | Maret '09 | Feb '09 | Jan '09 | Des '08 | Nop '08 | Okt '08 | Sept '08 | Agt '08 | Juli '08 | Juni '08 | Mei '08 |
| Misalnya BI Rate pada bulan (%) | 8,75 | 9,00 | 9,00 | 9,25 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,25 | 9,00 | 8,75 | 8,50 | 8,25 |
| BI Rate rata-rata (%) | 9,02 | | | | | | | | | | | |
| Misalnya SBI Rate 1 bulan pada bulan (%) | 8,77 | 9,24 | 9,24 | 9,36 | 10,39 | 11,14 | 10,39 | 9,36 | 9,24 | 8,77 | 8,35 | 8,21 |
| Selisih SBI Rate - BI Rate | 0,02 | 0,24 | 0,24 | 0,11 | 0,89 | 1,64 | 0,89 | 0,11 | 0,24 | 0,02 | (0,15) | (0,04) |
| Marjin Variabel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 1,64 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marjin Variabel rata-rata | 0,29 | | | | | | | | | | | |

- c) menghitung nilai angsuran pasar per bulan dengan metoda *anuitas* dan menggunakan suku bunga pasar 14,81% dengan hasil perhitungan sebagai berikut:
 - (1) kelompok sasaran I = Rp. 640.413,
 - (2) kelompok sasaran II = Rp. 457.438,-
 - (3) kelompok sasaran III = Rp 313.201,-

- d) menghitung nilai angsuran bersubsidi per bulan dengan menggunakan suku bunga bersubsidi.
 - (1) kelompok sasaran I = Rp. 439.873,
 - (2) kelompok sasaran II = Rp. 278.058,-
 - (3) kelompok sasaran III = Rp 167.172,-
- e) menghitung nilai subsidi selisih bunga = (nilai angsuran pasar per bulan nilai angsuran bersubsidi per bulan) x 12.
 - (1) kelompok sasaran I = Rp. 2.406.492,
 - (2) kelompok sasaran II = Rp. 2.152.561,-
 - (3) kelompok sasaran III = Rp. 1.752.352,
- f) membandingkan subsidi selisih bunga yang sudah diterima pada tahun sebelumnya dengan hasil perhitungan pada huruf e) diatas.
- g) Hasil perhitungan sebagaimana tercantum pada Tabel 9.
- h) Selisih perhitungan subsidi akan diperhitungkan pada pembayaran subsidi tahun selanjutnya.

Tabel 9. Simulasi perhitungan subsidi selisih bunga yang telah diterima dengan hasil rekonsiliasi

| Harian | Caturan | Ke | lompok Sasar | an | Votorongon | |
|--|---------|------------|--------------|--------------|--------------------|--|
| Uraian | Satuan | I | i II | III | Keterangan | |
| Dana Membangun/ Memperbaiki Rumah | Rp. | 42.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | | |
| Dana Tabungan/ Swadaya Paling Sedikit | Rp. | 3.150.000 | 2.250.000 | 1.000.000,00 | | |
| 3. Pinjaman | Rp. | 38.850.000 | 27.750.000 | 19.000.000 | | |
| 4. Masa Subidi | Tahun | 5 | 7 | 10 | | |
| 5. Tenor | Tahun | 10 | 10 | 10 | | |
| 6. Subsidi telah diterima | | | | | | |
| a. Bl rate acuan (bulan Januari 2008) | % | 8,00 | 8,00 | 8,00 | | |
| b. Margin Tetap (sesuai dalam PKO) | % | 5,50 | 5,50 | 5,50 | | |
| c. Suku Bunga Pasar (a+b) | % | 13,50 | 13,50 | 13,50 | | |
| d. Angsuran Pasar per bulan | Rp. | 608.608 | 434.720 | 297.646 | | |
| e. Suku Bunga Bersubsidi | % | 6,00 | 3,50 | 1,00 | | |
| f. Angsuran Bersubsidi per bulan | Rp. | 439.873 | 278.058 | 167.172 | | |
| g. Subsidi Selisih Bunga per Bulan | Rp. | 168.735 | 156.662 | 130.474 | | |
| h. Subsidi Selisih Bunga per Tahun | Rp. | 2.024.824 | 1.879.941 | 1.565.693 | | |
| 7. Subsidi seharusnya diterima (rekonsiliasi) | | | | | | |
| a. Bl rate rata-rata (Mei 2008 s/d April 2009) | % | 9,02 | 9,02 | 9,02 | | |
| b. Margin tetap (sesuai dalam PKO) | % | 5,50 | 5,50 | 5,50 | | |
| c. Margin variabel rata-rata | % | 0,29 | 0,29 | 0,29 | | |
| d. Suku Bunga Pasar | % | 14,81 | 14,81 | 14,81 | | |
| e. Angsuran Pasar per bulan | Rp. | 640.413 | 457.438 | 313.201 | | |
| f. Suku Bunga Bersubsidi | % | 6,00 | 3,50 | 1,00 | | |
| g. Angsuran Bersubsidi per bulan | Rp. | 439.873 | 278.058 | 167.172 | | |
| h. Subsidi Selisih Bunga per Bulan | Rp. | 200.541 | 179.380 | 146.029 | | |
| i. Subsidi Selisih Bunga per Tahun | Rp. | 2.406.492 | 2.152.561 | 1.752.352 | | |
| 8. Selisih perhitungan subsidi (6-7) | Rp. | (381.668) | (272.620) | (186.659) | kekurangan subsidi | |

- 2. Perhitungan subsidi tahun selanjutnya selama masa subsidi.
 - a. dilakukan pada saat pelaksanaan rekonsiliasi KPRS Bersubsidi.
 - b. menghitung subsidi selisih bunga yang seharusnya diterima LPK dengan menggunakan:
 - a) BI *rate* rata-rata selama tahun berjalan yang digunakan dalam perhitungan rekonsiliasi.
 - b) suku bunga pasar dan suku bunga bersubsidi yang berlaku pada tahun masa subsidi;
 - c. menambahkan hasil perhitungan subsidi dengan selisih perhitungan subsidi hasil rekonsiliasi.
 - d. Contoh perhitungan tahun kedua masa subsidi
 - a) menghitung suku bunga pasar = BI rate rata-rata + marjin tetap BI rate rata=rata = 9,02 %, sebagaimana tercantum pada Tabel 8. marjin tetap = 5.5 % suku bunga pasar = 9.02 % + 5.5 % = 14.52 %
 - b) menghitung nilai angsuran pasar per bulan dengan metoda *anuitas* dan menggunakan suku bunga pasar 14,52% dengan hasil perhitungan sebagai berikut:
 - (1) kelompok sasaran I = Rp. 633.318,
 - (2) kelompok sasaran II = Rp. 452.370,-
 - (3) kelompok sasaran III = Rp 309.731,-
 - c) menghitung nilai angsuran bersubsidi per bulan dengan metoda anuitas dan menggunakan suku bunga bersubsidi dengan hasil perhitungan sebagai berikut:
 - (1) kelompok sasaran I = Rp. 492.128,
 - (2) kelompok sasaran II = Rp. 295.334,-
 - (3) kelompok sasaran III = Rp 175.519,-
 - d) menghitung nilai subsidi selisih bunga = (nilai angsuran pasar per bulan nilai angsuran bersubsidi per bulan) x 12, dengan hasil perhitungan sebagai berikut
 - (1) kelompok sasaran I = Rp. 1.694.286,-
 - (2) kelompok sasaran II = Rp. 1.884.436,-
 - (3) kelompok sasaran III = Rp. 1.610.538,-
 - e) menambahkan hasil perhitungan subsidi pada huruf d) diatas dengan selisih perhitungan subsidi hasil rekonsiliasi pada Tabel 9, sebagaimana tercantum pada Tabel 10.

Tabel 10. Simulasi perhitungan dan pembayaran subsidi tahun kedua masa subsidi

| Uraian | Satuan | Ke | elompok Sasar | an | Votorongon |
|--|--------|------------|---------------|--------------|--------------------|
| Oralan | Satuan | | I | III | Keterangan |
| Dana Membangun/ Memperbaiki Rumah | Rp. | 42.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | |
| Dana Tabungan/ Swadaya Paling Sedikit | Rp. | 3.150.000 | 2.250.000 | 1.000.000,00 | |
| 3. Pinjaman | Rp. | 38.850.000 | 27.750.000 | 19.000.000 | |
| 4. Masa Subidi | Tahun | 5 | 7 | 10 | |
| 5. Tenor | Tahun | 10 | 10 | 10 | |
| 6. Subsidi tahun ke 2 | | | | | |
| a. Bl rate rata-rata (Mei 2008 s/d April 2009) | % | 9,02 | 9,02 | 9,02 | |
| b. Margin (ditetapkan dalam PKO) | % | 5,50 | 5,50 | 5,50 | |
| c. Suku Bunga Pasar | % | 14,52 | 14,52 | 14,52 | |
| d. Angsuran Pasar per bulan | Rp. | 633.318 | 452.370 | 309.731 | |
| e. Suku Bunga Bersubsidi | % | 8,00 | 4,00 | 1,00 | |
| f. Angsuran Bersubsidi per bulan | Rp. | 492.128 | 295.334 | 175.519 | |
| g. Subsidi Selisih Bunga per Bulan | Rp. | 141.191 | 157.036 | 134.212 | |
| h. Subsidi Selisih Bunga per Tahun | Rp. | 1.694.286 | 1.884.436 | 1.610.538 | |
| | | | | | |
| 7. Selisih subsidi perhitungan rekonsiliasi | | | | | kekurangan |
| tahun ke 1 | Rp. | (381.668) | (272.620) | (186.659) | subsidi tahun ke 1 |
| 8. Pembayaran subsidi tahun ke 2 + selisih | | | | | |
| subsidi perhitungan rekonsiliasi tahun ke 1 | Rp. | 2.075.954 | 2.157.056 | 1.797.197 | |
| | | | | | · · |

Pelaksanaan rekonsiliasi dan pembayaran subsidi tahun selanjutnya selama masa subsidi sebagaimana tercantum pada Gambar 6.

H. Ketentuan KPRS Mikro Bersubsidi.

- 1. persyaratan atas skim subsidi pembangunan atau perbaikan rumah sebagaimana diatur pada Pasal 10 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi.
- 2. persyaratan atas dana tabungan/swadaya debitur paling sedikit, pinjaman pembangunan/perbaikan rumah dan subsidi paling banyak untuk masing-masing tenor sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi.
- dalam hal pinjaman yang disetujui oleh LPK lebih sedikit dari subsidi paling banyak yang disediakan bagi kelompok sasaran, maka subsidi yang diberikan paling banyak sebesar pinjaman yang diajukan oleh debitur yang disetujui oleh LPK.
- 4. kelompok sasaran dapat mengajukan pinjaman tahap berikutnya setelah menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran pada tahap sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi.
- 5. kelompok sasaran yang akan memanfaatkan skim KPRS Mikro Bersubsidi, dapat memilih skim KPRS Mikro Bersubsidi dengan tenor maksimum 4 tahun, sesuai

kemampuan masing-masing kelompok sasaran dan sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh LPK.

- 6. Contoh perhitungan subsidi:
 - a. Kelompok Sasaran I
 - 1) debitur akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPK Pelaksana, maka tabungan/dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 2.200.000, b) besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 12.800.000, c) besarnya subsidi paling banyak = Rp. 5.000.000, d) tenor paling lama = 4 (empat) tahun

- e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan bunga/jasa yang diberlakukan LPK Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).
- 2) debitur akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPK Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 1.800.000, b) besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 9.450.000, c) besarnya subsidi paling banyak = Rp. 3.750.000, d) tenor paling lama = 3 (tiga) tahun

- e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan bunga/jasa yang diberlakukan LPK Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).
- 3) debitur akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPK Pelaksana, maka tabungan/dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit
 b) besarnya pinjaman paling banyak
 c) besarnya subsidi paling banyak
 d) tenor paling lama
 ERp. 1.250.000, Rp. 6.250.000, ERp. 2.500.000, ERp. 2.500.000, ERp. 2.5unum

- e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan bunga/jasa yang diberlakukan LPK Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).
- 4) debitur akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPK Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 680.000, b) besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 3.070.000, c) besarnya subsidi paling banyak = Rp. 1.250.000, d) tenor paling lama = 1 (satu) tahun

- e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan bunga/jasa yang diberlakukan LPK Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).
- 5) debitur akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPK Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 350.000, b) besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 2.025.000, c) besarnya subsidi paling banyak = Rp. 625.000, d) tenor paling lama = 6 (enam) bulan

e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan bunga/jasa yang diberlakukan LPK Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).

b. Kelompok Sasaran II

1) debitur akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran

Biaya sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPK Pelaksana, maka tabungan/dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 1.900.000, b) besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 9.200.000, c) besarnya subsidi paling banyak = Rp. 7.000.000, d) tenor paling lama = 4 (empat) tahun

- e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan bunga/jasa yang diberlakukan LPK Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).
- 2) debitur akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPK Pelaksana, maka tabungan/dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit
 b) besarnya pinjaman paling banyak
 c) besarnya subsidi paling banyak
 d) tenor paling lama
 ERp. 1.500.000, Rp. 8.250.000, ERp. 5.250.000, ERp. 5.250.000, ERp. 5.250.000,-

- e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan bunga/jasa yang diberlakukan LPK Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).
- 3) debitur akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPK Pelaksana, maka tabungan/dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit
 b) besarnya pinjaman paling banyak
 c) besarnya subsidi paling banyak
 d) tenor paling lama
 e Rp. 1.050.000, e Rp. 5.450.000, e Rp. 3.500.000, e 2 (dua) tahun

e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan bunga/jasa yang diberlakukan LPK Pelaksana

sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).

4) debitur akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPK Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 560.000, b) besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 2.690.000, c) besarnya subsidi paling banyak = Rp. 1.750.000, d) tenor paling lama = 1 (satu) tahun

- e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan bunga/jasa yang diberlakukan LPK Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).
- 5) debitur akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPK Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 275.000, b) besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 1.350.000, c) besarnya subsidi paling banyak = Rp. 875.000, d) tenor paling lama = 6 (enam) bulan

e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan bunga/jasa yang diberlakukan LPK Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).

c. Kelompok Sasaran III

1) debitur akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPK Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 1.800.000, b) besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 9.000.000,-

c) besarnya subsidi paling banyak = Rp. 9.000.000,d) tenor paling lama = 4 (empat) tahun

- e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan bunga/jasa yang diberlakukan LPK Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).
- 2) debitur akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPK Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit
 b) besarnya pinjaman paling banyak
 c) besarnya subsidi paling banyak
 d) tenor paling lama
 ERp. 1.400.000, Rp. 6.750.000, Rp. 6.750.000, 3 (tiga) tahun

- e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan bunga/jasa yang diberlakukan LPK Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).
- 3) debitur akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPK Pelaksana, maka tabungan/dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit
 b) besarnya pinjaman paling banyak
 c) besarnya subsidi paling banyak
 d) tenor paling lama
 ERp. 1.000.000, Rp. 4.500.000, 2 (dua) tahun

- e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan bunga/jasa yang diberlakukan LPK Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).
- 4) debitur akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPK Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit
 b) besarnya pinjaman paling banyak
 c) besarnya subsidi paling banyak
 d) tenor paling lama
 ERp. 500.000, Rp. 2.250.000, ERp. 2.250.000, ERp. 2.250.000, ERp. 2.250.000,-

- e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan bunga/jasa yang diberlakukan LPK Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).
- 5) debitur akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPK Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

a) tabungan/dana swadaya paling sedirikit
 b) besarnya pinjaman paling banyak
 c) besarnya subsidi paling banyak
 d) tenor paling lama
 ERp. 250.000, Rp. 1.125.000, ERp. 1.125.000, ERp. 1.125.000,-

- e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan bunga/jasa yang diberlakukan LPK Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).
- d. Besarnya subsidi paling banyak diterima dengan persyaratan atas dana tabungan/ swadaya debitur paling sedikit, pinjaman pembangunan/ perbaikan rumah dan subsidi paling banyak untuk masing-masing tenor sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan adalah sebagai berikut:

Tabel 11. KPRS Mikro Bersubsidi dengan tenor paling lama 4 (empat) tahun

| Kelompok | Dana Tabungan/ Swadaya Debitur | Batas Pinj | aman (Rp) | Subsidi Paling Banyak | | mbangun/ i Rumah (Rp) | Tenor | |
|----------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|---------|--|
| Sasaran | Paling Sedikit (Rp) | Paling Sedikit | Paling Banyak | (Rp) | Paling Sedikit | Paling Banyak | (tahun) | |
| I | 2.200.000 | 10.000.000 | 15.200.000 | 5.000.000 | 17.200.000 | 22.400.000 | 4 | |
| II | 1.900.000 | 8.000.000 | 10.300.000 | 7.000.000 | 16.900.000 | 19.200.000 | 4 | |
| III | 1.800.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 13.800.000 | 19.800.000 | 4 | |

Tabel 12. KPRS Mikro Bersubsidi dengan tenor paling lama 3 (tiga) tahun

| Kelompok | Dana Tabungan/ Swadaya Debitur | Batas Pinja | aman (Rp) | Subsidi Paling Banyak | | mbangun/ i Rumah (Rp) | Tenor |
|----------|-----------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------|
| Sasaran | Paling Sedikit (Rp) | Paling Sedikit | Paling Banyak | (Rp) | Paling Sedikit | Paling Banyak | (Tahun) |
| I | 1.800.000 | 7.900.000 | 12.400.000 | 3.750.000 | 13.450.000 | 17.950.000 | 3 |
| II | 1.500.000 | 6.400.000 | 8.400.000 | 5.250.000 | 13.150.000 | 15.150.000 | 3 |
| III | 1.400.000 | 4.900.000 | 6.750.000 | 6.750.000 | 11.200.000 | 14.900.000 | 3 |

Tabel 13. KPRS Mikro Bersubsidi dengan tenor paling lama 2 (dua) tahun

| Kelompok | Dana Tabungan/ Swadaya Debitur | Batas Pinjaman (Rp) | | Subsidi Paling | Dana Membangun/ Memperbaiki Rumah (Rp) | | Tenor |
|----------|-----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---|------------------|---------|
| Sasaran | Paling Sedikit (Rp) | Paling Sedikit | Paling Banyak | Banyak (Rp) | Paling Sedikit | Paling Banyak | (tahun) |
| I | 1.250.000 | 5.600.000 | 9.000.000 | 2.500.000 | 9.350.000 | 12.750.000 | 2 |
| II | 1.050.000 | 4.600.000 | 6.100.000 | 3.500.000 | 9.150.000 | 10.650.000 | 2 |
| III | 1.000.000 | 3.600.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 8.200.000 | 10.000.000 | 2 |

Tabel 14. KPRS Mikro Bersubsidi dengan tenor paling lama 1 (satu) tahun

| Kelompok | Dana Tabungan/ Swadaya Debitur | Batas Pinjaman (Rp) | | Subsidi Paling | Dana Membangun/ Memperbaiki Rumah (Rp) | | Tenor |
|----------|-----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---|------------------|---------|
| Sasaran | Paling Sedikit (Rp) | Paling Sedikit | Paling Banyak | Banyak (Rp) | Paling Sedikit | Paling Banyak | (tahun) |
| I | 680.000 | 2.900.000 | 4.900.000 | 1.250.000 | 4.830.000 | 6.830.000 | 1 |
| II | 560.000 | 2.400.000 | 3.300.000 | 1.750.000 | 4.710.000 | 5.610.000 | 1 |
| III | 500.000 | 1.900.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 4.300.000 | 5000.000 | 1 |

Tabel 15. KPRS Mikro Bersubsidi dengan tenor paling lama 6 (enam) bulan

| Kelompok | Dana Tabungan/ Swadaya Debitur | Batas Pinjaman (Rp) | | Subsidi Paling Banyak | Dana Membangun/ Memperbaiki Rumah (Rp) | | Tenor |
|----------|-----------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---|------------------|---------|
| Sasaran | Paling Sedikit (Rp) | Paling Sedikit | Paling Banyak | (Rp) | Paling Sedikit | Paling Banyak | (tahun) |
| I | 350.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 625.000 | 2.475.000 | 3.475.000 | 0,5 |
| II | 275.000 | 1.250.000 | 1.700.000 | 875.000 | 2.400.000 | 2.850.000 | 0,5 |
| III | 250.000 | 1.000.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 2.250.000 | 2.500.000 | 0,5 |

e. kelompok sasaran dapat memanfaatkan skim KPRS Mikro Bersubsidi dengan tenor kombinasi 3, 2, 1 tahun dan 6 bulan, secara bertahap sesuai kemampuan masing-masing kelompok sasaran dan sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh LPKP dengan ketentuan maksimum subsidi sebagai berikut:

Tabel 16. KPRS Mikro Bersubsidi dengan kombinasi tenor 3 (tiga) tahun

| Kel Sasaran | Tahapan | Tenor paling lama per | Dana Tabungan/ Swadaya | Pinjaman Per Tahapan (Rp) | | Subsidi paling |
|----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|
| | | Tahapan (Tahun) | Debitur Paling Sedikit (Rp) | Paling Sedikit | Paling Banyak | banyak (Rp) |
| | 1 | 3 | 1.800.000 | 7.900.000 | 12.400.000 | 3.750.000 |
| | 2 | 1 | 680.000 | 2.900.000 | 4.900.000 | 1.250.000 |
| | Nilai Kumu | latif selama 4 | 2.480.000 | 10.800.000 | 17.300.000 | 5.000.000 |
| | ta | hun | | | | |
| I | 1 | 3 | 1.800.000 | 7.900.000 | 12.400.000 | 3.750.000 |
| | 2 | 0,5 | 350.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 625.000 |
| | 3 | 0,5 | 350.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 625.000 |
| | Nilai Kumulatif selama 4 | | 2.500.000 | 10.900.000 | 17.400.000 | 5.000.000 |
| | ta | hun | | | | |
| | 1 | 3 | 1.500.000 | 6.400.000 | 8.400.000 | 5.250.000 |
| | 2 | 1 | 560.000 | 2.400.000 | 3.300.000 | 1.750.000 |
| | Nilai Kumulatif selama 4 | | 2.060.000 | 8.800.000 | 11.700.000 | 7.000.000 |
| | | hun | | | | |
| II | 1 | 3 | 1.500.000 | 6.400.000 | 8.400.000 | 5.250.000 |
| | 2 | 0,5 | 275.000 | 1.250.000 | 1.700.000 | 875.000 |
| | 3 | 0,5 | 275.000 | 1.250.000 | 1.700.000 | 875.000 |
| | | latif selama 4 | 2.050.000 | 5.000.000 | 17.000.000 | 5.000.000 |
| | | hun | 1 100 000 | 4 000 000 | 5.770.000 | 5 7 7 0 0 0 0 |
| | 1 | 3 | 1.400.000 | 4.900.000 | 6.750.000 | 6.750.000 |
| | 2 | 1 | 500.000 | 1.900.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| | | latif selama 4 | 1.900.000 | 6.800.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| *** | | thun | 1 400 000 | 4 000 000 | 6.750.000 | 6.750.000 |
| III | 1 | 3 | 1.400.000 | 4.900.000 | 6.750.000 | 6.750.000 |
| | 2 | 0,5 | 250.000 | 1.000.000 | 1.125.000 | 1.125.000 |
| | 3 | 0,5 | 250.000 | 1.000.000 | 1.125.000 | 1.125.000 |
| | | latif selama 4 | 1.900.000 | 6.900.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | ta | hun | | | | |

Tabel 17. KPRS Mikro Bersubsidi dengan kombinasi tenor 2 (dua) tahun

| Kel Sasaran | Tahapan | Tenor paling lama per | Dana Tabungan/ Swadaya Debitur Paling Sedikit | Pinjaman Po (R | | Subsidi paling |
|----------------|-------------|--------------------------|---|------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | Tahapan (Tahun) | (Rp) | Paling Sedikit | Paling Banyak | banyak (Rp) |
| | 1 | 2 | 1.250.000 | 5.600.000 | 9.000.000 | 2.500.000 |
| | 2 | 2 | 1.250.000 | 5.600.000 | 9.000.000 | 2.500.000 |
| | Nilai Kumul | latif selama 4 tahun | 2.500.000 | 11.200.000 | 18.000.000 | 5.000.000 |
| | 1 | 2 | 1.250.000 | 5.600.000 | 9.000.000 | 2.500.000 |
| | 2 | 1 | 680.000 | 2.900.000 | 4.900.000 | 1.250.000 |
| | 3 | 1 | 680.000 | 2.900.000 | 4.900.000 | 1.250.000 |
| | Nilai Kumul | latif selama 4 tahun | 2.610.000 | 11.400.000 | 18.800.000 | 5.000.000 |
| | 1 | 2 | 1.250.000 | 5.600.000 | 9.000.000 | 2.500.000 |
| I | 2 | 1 | 680.000 | 2.900.000 | 4.900.000 | 1.250.000 |
| - | 3 | 0,5 | 350.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 625.000 |
| | 4 | 0,5 | 350.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 625.000 |
| | Nilai Kumul | latif selama 4 tahun | 2.630.000 | 11.500.000 | 18.900.000 | 5.000.000 |
| | 1 | 2 | 1.250.000 | 5.600.000 | 9.000.000 | 2.500.000 |
| | 2 | 0,5 | 350.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 625.000 |
| | 3 | 0,5 | 350.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 625.000 |
| | 4 | 0,5 | 350.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 625.000 |
| | 5 | 0,5 | 350.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 625.000 |
| | | latif selama 4 tahun | 2.650.000 | 11.600.000 | 19.000.000 | 5.000.000 |
| | 2 | 2 | 1.050.000 | 4.600.000 | 6.100.000 | 3.500.000 |
| | | latif selama 4 tahun | 1.050.000 | 4.600.000 9.200.000 | 6.100.000 12.200.000 | 3.500.000 7.000.000 |
| | | | 2.100.000 | | | |
| | 1 2 | 2 | 1.050.000 560.000 | 4.600.000 2.400.000 | 6.100.000 3.300.000 | 3.500.000 1.750.000 |
| | 3 | 1 | 560.000 | 2.400.000 | 3.300.000 | 1.750.000 |
| | | latif selama 4 tahun | 2.170.000 | 9.400.000 | 12.700.000 | 7.000.000 |
| | 1 | 2 | 1.050.000 | 4.600.000 | 6.100.000 | 3.500.000 |
| | 2 | 1 | 560.000 | 2.400.000 | 3.300.000 | 1.750.000 |
| II | 3 | 0,5 | 275.000 | 1.250.000 | 1.700.000 | 875.000 |
| | 4 | 0.5 | 275.000 | 1.250.000 | 1.700.000 | 875.000 |
| | - | latif selama 4 tahun | 2.160.000 | 9.500.000 | 12.800.000 | 7.000.000 |
| | 1 | 2 | 1.050.000 | 4.600.000 | 6.100.000 | 3.500.000 |
| | 2 | 0,5 | 275.000 | 1.250.000 | 1.700.000 | 875.000 |
| | 3 | 0,5 | 275.000 | 1.250.000 | 1.700.000 | 875.000 |
| | 4 | 0,5 | 275.000 | 1.250.000 | 1.700.000 | 875.000 |
| | 5 | 0,5 | 275.000 | 1.250.000 | 1.700.000 | 875.000 |
| | Nilai Kumul | latif selama 4 tahun | 2.150.000 | 9.600.000 | 12.900.000 | 7.000.000 |
| | 1 | 2 | 1.000.000 | 3.600.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| | 2 | 2 | 1.000.000 | 3.600.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| | Nilai Kumul | latif selama 4 tahun | 2.000.000 | 7.200.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | 1 | 2 | 1.000.000 | 3.600.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| | 2 | 1 | 500.000 | 1.900.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| | 3 | 1 | 500.000 | 1.900.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| | Nilai Kumul | latif selama 4 tahun | 2.000.000 | 7.400.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | 1 | 2 | 1.000.000 | 3.600.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| III | 2 | 1 | 500.000 | 1.900.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| | 3 | 0,5 | 250.000 | 1.000.000 | 1.125.000 | 1.125.000 |
| | 4 | 0,5 | 250.000 | 1.000.000 | 1.125.000 | 1.125.000 |
| | Nilai Kumul | latif selama 4 tahun | 2.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | 1 | 2 | 1.000.000 | 3.600.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| | 2 | 0,5 | 250.000 | 1.000.000 | 1.125.000 | 1.125.000 |
| | 3 | 0,5 | 250.000 | 1.000.000 | 1.125.000 | 1.125.000 |
| | 4 | 0,5 | 250.000 | 1.000.000 | 1.125.000 | 1.125.000 |
| | 5 | 0,5 | 250.000 | 1.000.000 | 1.125.000 | 1.125.000 |
| | Nılai Kumul | latif selama 4 tahun | 2.000.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |

Tabel 18. KPRS Mikro Bersubsidi dengan kombinasi tenor 1 (satu) tahun

| Kel Sasaran | Tahapan | Tenor paling lama per Tahapan (Tahun) | Dana Tabungan/ Swadaya Debitur | Pinjaman P (R | Subsidi paling | |
|----------------|--------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | | Paling Sedikit (Rp) | Paling Sedikit | Paling Banyak | banyak (Rp) |
| | 1 | 1 | 680.000 | 2.900.000 | 4.900.000 | 1.250.000 |
| | 2 | 1 | 680.000 | 2.900.000 | 4.900.000 | 1.250.000 |
| I | 3 | 1 | 680.000 | 2.900.000 | 4.900.000 | 1.250.000 |
| 1 | 4 | 1 | 680.000 | 2.900.000 | 4.900.000 | 1.250.000 |
| | Nilai Kumulatif selama 4 | | 2.720.000 | 11.600.000 | 19.600.000 | 5.000.000 |
| | | tahun | | | | |
| | 1 | 1 | 560.000 | 2.400.000 | 3.300.000 | 1.750.000 |
| | 2 | 1 | 560.000 | 2.400.000 | 3.300.000 | 1.750.000 |
| п | 3 | 1 | 560.000 | 2.400.000 | 3.300.000 | 1.750.000 |
| 11 | 4 | 1 | 560.000 | 2.400.000 | 3.300.000 | 1.750.000 |
| | Nilai Ku | mulatif selama 4 | 2.400.000 | 9.600.000 | 13.200.000 | 7.000.000 |
| | | tahun | | | | |
| | 1 | 1 | 500.000 | 1.900.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| | 2 | 1 | 500.000 | 1.900.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| Ш | 3 | 1 | 500.000 | 1.900.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| "" | 4 | 1 | 500.000 | 1.900.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| | Nilai Ku | mulatif selama 4 | 2.000.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | | tahun | | | | |

Tabel 19. KPRS Mikro Bersubsidi dengan kombinasi tenor 6 (enam) bulan

| Kel Sasaran | Tahapan | Tenor paling lama per | Dana Tabungan/ Swadaya | Pinjaman P (R | Subsidi paling | |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | Tahapan (Tahun) | Debitur Paling Sedikit (Rp) | Paling Sedikit | Paling Banyak | banyak (Rp) |
| | 1 | 0,5 | 350.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 625.000 |
| | 2 | 0,5 | 350.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 625.000 |
| | 3 | 0,5 | 350.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 625.000 |
| | 4 | 0,5 | 350.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 625.000 |
| I | 5 | 0,5 | 350.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 625.000 |
| 1 | 6 | 0,5 | 350.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 625.000 |
| | 7 | 0,5 | 350.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 625.000 |
| | 8 | 0,5 | 350.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 625.000 |
| | Nilai Kun | nulatif selama 4 | 2.800.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 5.000.000 |
| | | tahun | | | | |
| | 1 | 0,5 | 275.000 | 1.250.000 | 1.700.000 | 875.000 |
| | 2 | 0,5 | 275.000 | 1.250.000 | 1.700.000 | 875.000 |
| | 3 | 0,5 | 275.000 | 1.250.000 | 1.700.000 | 875.000 |
| | 4 | 0,5 | 275.000 | 1.250.000 | 1.700.000 | 875.000 |
| п | 5 | 0,5 | 275.000 | 1.250.000 | 1.700.000 | 875.000 |
| | 6 | 0,5 | 275.000 | 1.250.000 | 1.700.000 | 875.000 |
| | 7 | 0,5 | 275.000 | 1.250.000 | 1.700.000 | 875.000 |
| | 8 | 0,5 | 275.000 | 1.250.000 | 1.700.000 | 875.000 |
| | Nilai Kumulatif selama 4 tahun | | 2.200.000 | 10.000.000 | 13.600.000 | 7.000.000 |
| | 1 | 0,5 | 250.000 | 1.000.000 | 1.125.000 | 1.125.000 |
| | 2 | 0,5 | 250.000 | 1.000.000 | 1.125.000 | 1.125.000 |
| | 3 | 0,5 | 250.000 | 1.000.000 | 1.125.000 | 1.125.000 |
| | 4 | 0,5 | 250.000 | 1.000.000 | 1.125.000 | 1.125.000 |
| III | 5 | 0,5 | 250.000 | 1.000.000 | 1.125.000 | 1.125.000 |
| 111 | 6 | 0,5 | 250.000 | 1.000.000 | 1.125.000 | 1.125.000 |
| | 7 | 0,5 | 250.000 | 1.000.000 | 1.125.000 | 1.125.000 |
| | 8 | 0,5 | 250.000 | 1.000.000 | 1.125.000 | 1.125.000 |
| | | nulatif selama 4 tahun | 2.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |

f. Bagi kelompok sasaran yang telah memanfaatkan skim KPRS Bersubsidi atau skim KPRS Mikro Bersubsidi dan telah menyelesaikan kewajiban membayar angsuran serta telah mendapatkan maksimum subsidi, berhak untuk memperoleh pinjaman kembali melalui skim KPRS Mikro sepanjang memenuhi ketentuan dari LPKP, namun tidak lagi berhak untuk mendapatkan subsidi.

I. Perpindahan Antar Kelompok Sasaran

- 1. Kelompok sasaran dengan penghasilan lebih banyak diperbolehkan membangun/ memperbaiki rumah dengan batas dana pembangunan/ perbaikan lebih sedikit, sepanjang tetap menggunakan skim dan nilai subsidi yang diperuntukkan bagi masing-masing kelompok sasaran asal, sebagai contoh:
 - a. Kelompok sasaran I membangun/memperbaiki rumah dengan total dana pembangunan/perbaikan paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maka skim subsidi dan besar nilai subsidinya menggunakan skim subsidi dan besar nilai subsidi untuk kelompok sasaran I.
 - b. Kelompok sasaran II membangun/memperbaiki rumah dengan total dana pembangunan/perbaikan rumah paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka skim subsidi dan besar nilai subsidinya menggunakan skim subsidi dan nilai subsidi untuk kelompok sasaran II.
- 2. kelompok sasaran dengan penghasilan lebih sedikit diperbolehkan membangun/ memperbaiki rumah dengan total dana pembangunan/ perbaikan dengan batas harga lebih banyak dengan ketentuan nilai dan skim subsidi yang diterima mengikuti nilai subsidi kelompok sasaran di atasnya yang dipilih, kecuali dana tabungan/ swadaya paling sedikit yang harus disediakan sebagai contoh:
 - a. Kelompok sasaran II dan III membangun/memperbaiki rumah dengan total dana pembangunan/perbaikan diatas Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta) dan paling banyak Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta) maka skim subsidi dan besar nilai subsidi paling banyak menggunakan skim subsidi dan nilai subsidi paling banyak untuk kelompok sasaran I kecuali dana tabungan/swadaya.
 - b. Kelompok sasaran III membangun/memperbaiki rumah dengan total dana pembangunan/perbaikan diatas Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta) dan paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta) maka skim subsidi dan besar nilai subsidi paling banyak menggunakan skim subsidi dan nilai subsidi paling banyak untuk kelompok sasaran II kecuali dana tabungan/swadaya.
- 3. Penerapan subsidi Skim Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah dengan perpindahan antar kelompok sasaran, sebagaimana tercantum pada Tabel 20 sebagai berikut:

Tabel 20. Perpindahan Antar Kelompok Sasaran untuk KPRS Bersubsidi Dengan Skim Subsidi Pembangunan/Perbaikan Rumah

| Kelompok | Dana Membangun/ Memperbaiki | Dana Tabungan/ | Batas Pinj | aman (Rp) | Subsidi Paling | Tenor Paling |
|----------|--------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| Sasaran | Rumah paling banyak (Rp.) | Swadaya Debitur Paling Sedikit (Rp) | Paling Sedikit | Paling Banyak | Banyak (Rp) | sedikit (tahun) |
| I | 42.000.000 | 4.200.000 | 13.000.000 | 32.800.000 | 5.000.000 | 4 |
| | 30.000.000 | 4.200.000 | 11.800.000 | 20.800.000 | 5.000.000 | 4 |
| | 20.000.000 | 4.200.000 | 10.800.000 | 10.800.000 | 5.000.000 | 4 |
| II | 42.000.000 | *) | 11.000.000 | 20.000.000 | 5.000.000 | 4 |
| | 30.000.000 | 3.000.000 | 11.000.000 | 20.000.000 | 7.000.000 | 4 |
| | 20.000.000 | 3.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 7.000.000 | 4 |
| III | 42.000.000 | *) | 5.000.000 | 9.000.000 | 5.000.000 | 4 |
| | 30.000.000 | *) | 7.000.000 | 9.000.000 | 7.000.000 | 4 |
| | 20.000.000 | 2.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 4 |

Keterangan:

- *) dana tabungan/swadaya paling sedikit yang harus disediakan adalah selisih antara kebutuhan dana membangun/memperbaiki dengan pinjaman yang disetujui oleh LPK dan subsidi paling banyak yang dapat diterima.
- 4. Penerapan Skim Subsidi Selisih Bunga dengan perpindahan antar kelompok sasaran, dengan menggunakan asumsi batas dana membangun/ memperbaiki rumah untuk masing-masing kelompok sasaran sebagaimana tercantum pada Tabel 21 sebagai berikut:

Tabel 21. Perpindahan Antar Kelompok Sasaran untuk KPRS Bersubsidi Skim Selisih Bunga

| Kelompok Sasaran | Dana Membangun/ Memperbaiki Paling Banyak (Rp.) | Dana Tabungan/ Swadaya Debitur Paling Sedikit (Rp) | Pinjaman Paling Banyak (Rp) | Subsidi Tahun Pertama (I) ¹⁾ (Rp) | Tenor (Tahun) |
|---------------------|--|--|-----------------------------------|--|------------------|
| | 42.000.000 | 3.150.000 | 38.850.000 | 2.024.824 | |
| 1 | 30.000.000 | 3.150.000 | 26.850.000 | 1.446.303 | 10 |
| | 20.000.000 | 3.150.000 | 16.850.000 | 964.202 | |
| | 42.000.000 | 2) | 27.750.000 | 3) | |
| П | 30.000.000 | 2.250.000 | 27.750.000 | 1.879.941 | 10 |
| | 20.000.000 | 2.250.000 | 23.125.000 | 1.253.294 | |
| | 42.000.000 | 2) | 19.000.000 | 3) | |
| Ш | 30.000.000 | 2) | 19.000.000 | 3) | 10 |
| | 20.000.000 | 1.000.000 | 19.000.000 | 1.565.693 | |

Keterangan:

- 1) Subsidi dibayar tahunan dengan menggunakan asumsi perhitungan sebagai berikut:
 - BI rate acuan = 8%; margin = 5.5%
 - bunga pasar subsidi = (8 + 5.5) % = 13.5 %
 - perhitungan menggunakan metoda anuitas.
 - Tenor paling lama untuk masing-masing kelompok sasaran adalah 10 tahun;
 - Bunga pasar dalam prakteknya tergantung dengan BI rate acuan serta marjin sesuai dengan kesanggupan masing-masing LPK Pelaksana yang tertuang dalam PKO.
- 2) dana tabungan/swadaya paling sedikit yang harus disediakan adalah selisih antara kebutuhan dana membangun/memperbaiki dengan pinjaman yang disetujui oleh LPK dan subsidi paling banyak yang dapat diterima.
- 3) Besar nilai subsidi dihitung sesuai dengan besar pinjaman, selisih suku bunga pasar dengan suku bunga bersubsidi dan tenor .

BAB V

PROSES PENCAIRAN DANA SUBSIDI

A. Permintaan Verifikasi Pencairan Subsidi Perumahan

- 1. pengajuan pencairan subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dapat dilakukan setiap saat sepanjang tahun anggaran berjalan.
- 2. LKNB/Koperasi Pelaksana wajib menyediakan dana sebagai pokok pinjaman bagi debitur KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang diajukan untuk diverifikasi.
- 3. LPK Pelaksana wajib menyediakan data-data untuk keperluan verifikasi, yaitu:
 - a. salinan dokumen perjanjian kredit antara debitur dengan LPK Pelaksana menggunakan format yang berlaku pada masing-masing LPK Pelaksana;
 - b. surat keterangan penghasilan dari instansi tempat bekerja atau Kelurahan;
 - c. surat pernyataan belum memiliki rumah/ hanya memiliki satu rumah yang akan diperbaiki yang ditandatangani di atas materai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1;
 - d. surat pernyataan belum pernah menerima subsidi perumahan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1;
 - e. surat pernyataan tidak akan memindahtangankan RSH sebelum 5 (lima) tahun yang ditandatangani di atas meterai secukupnya dengan menggunakan Format A2;
 - f. fotocopy buku tabungan sebagai bukti ketersediaan dana swadaya debitur dari LPK Pelaksana;

- g. fotocopy legalitas kapling tanah milik bersertifikat atau surat keabsahan kepemilikan tanah lainnya;
- h. foto lahan yang akan dibangun atau rumah yang akan diperbaiki;
- i. Rencana Anggaran Biaya (RAB) membangun atau memperbaiki rumah;
- j. gambar rencana rumah yang akan dibangun/diperbaiki;
- k. surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- l. rencana tahapan pembangunan (kurva S);
- m. ijin lokasi dan HGB induk dari Instansi yang berwenang untuk pembangunan secara kelompok pada satu lokasi;
- 4. permohonan pencairan subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubdi oleh LPK diawali dengan penyampaian surat permintaan verifikasi (Format B) kepada Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan dengan tembusan kepada Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat, Direktur Jenderal Anggaran, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan dilampiri Daftar Realisasi Debitur KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi (Format D) dan disertai soft copy dalam CD/disket. Untuk mempercepat proses konsolidasi, data debitur (Format D) dalam bentuk soft copy dapat dikirim melalui internet dengan alamat kpr@telkom.net.
- 5. untuk kemudahan administrasi, pengajuan permintaan verifikasi dilakukan secara periodik per bulan atau per termin paling banyak 100 (seratus) debitur setiap pengajuan verifikasi.
- 6. Tim verifikasi melaksanakan pemeriksaan/pengecekan data debitur atas kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi debitur penerima bantuan di lokasi LPK Pelaksana atau Kantor Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
- 7. hasil pemeriksaan/pengecekan Tim Verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi sesuai Format E dan risalah verifikasi Format F dengan dilampiri perbaikan Format D, dibuat rangkap 6 (enam), 2 (dua) lembar untuk Kementerian Negara Perumahan Rakyat, 2 (dua) lembar untuk Departemen Keuangan dan 2 (dua) lembar untuk LPK Pelaksana.
- 8. debitur membangun/memperbaiki rumah dengan dana pinjaman dari LPK Pelaksana.
- 9. Setelah progres pembangunan fisik mencapai paling sedikit 30 %, LPK Pelaksana mengajukan permintaan pembayaran subsidi perumahan kepada Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan dengan tembusan kepada Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat, Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permintaan pembayaran (Format C).
 - b. format D (yang sudah dikoreksi dan diparaf oleh Tim Verifikasi).
 - c. berita acara verifikasi (Format E, Lampiran Format E, dan Format F)

- d. kuitansi seperti Format C1.
- e. surat pernyataan dari LPK Pelaksana tentang ketersediaan dana sebagai pokok pinjaman KPRS/ KPRS Mikro BersubsidI seperti Format C2.
- f. surat pernyataan dari LPK Pelaksana tentang progres pembangunan fisik telah mencapai paling sedikit 30 %, seperti Format C3.
- g. surat pernyataan penyaluran KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dengan menggunakan format C4;
- 10. pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/pemegang komitmen menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Pejabat penguji menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya SPM diajukan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan kelengkapan seperti pada angka 6
- 11. selanjutnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya memindahbukukan dana dari rekening Bendahara Umum Negara ke Rekening Giro LPK Pelaksana.
- 12. LPK Pelaksana melaporkan posisi Neraca Kredit setiap debitur KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat cq Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan pada setiap akhir tahun selama masa subsidi sebagai bukti penerimaan subsidi.

B. Pelaksanaan Verifikasi

- pengecekan administrasi yang meliputi pengecekan kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi debitur penerima subsidi yang diajukan oleh LPK Pelaksana.
- 2. verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi.
- 3. jumlah dokumen yang diverifikasi sesuai dengan jumlah debitur yang mengajukan KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi.
- 4. Lingkup Tugas Tim Verifikasi:
 - a. memeriksa keabsahan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1). salinan dokumen perjanjian kredit antara debitur dengan LPK Pelaksana;
 - 2). surat keterangan penghasilan dari instansi tempat bekerja atau Kelurahan;
 - 3). surat pernyataan belum memiliki rumah/ hanya memiliki satu rumah yang akan diperbaiki yang ditandatangani di atas materai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1;
 - 4). surat pernyataan belum pernah menerima subsidi perumahan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1;

- 5). surat pernyataan tidak akan memindahtangankan RSH sebelum 5 (lima) tahun yang ditandatangani di atas meterai secukupnya dengan menggunakan Format A2;
- 6). fotocopy buku tabungan sebagai bukti ketersediaan dana swadaya debitur dari LPK Pelaksana;
- 7). fotocopy legalitas kapling tanah milik bersertifikat atau surat keabsahan kepemilikan tanah lainnya;
- 8). foto lahan yang akan dibangun atau rumah yang akan diperbaiki;
- 9). Rencana Anggaran Biaya (RAB) membangun atau memperbaiki rumah;
- 10). gambar rencana rumah yang akan dibangun/diperbaiki;
- 11). surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 12). rencana tahapan pembangunan (kurva S);
- 13). ijin lokasi dan HGB induk dari Instansi yang berwenang untuk pembangunan secara kelompok pada satu lokasi;
- b. memeriksa kesesuaian penghasilan debitur per bulan dengan batas penghasilan paling banyak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. memeriksa kesesuaian antara nilai dana subsidi yang diberikan kepada debitur dengan perhitungan.
- d. memeriksa kesesuaian kebutuhan dana membangun/ memperbaiki rumah yang tercantum dalam RAB dengan ketentuan.
- e. mengeluarkan debitur dari daftar Format D sebagai penerima subsidi apabila ketentuan yang dipersyaratkan pada huruf a, b dan huruf c tidak terpenuhi.
- f. membuat berita acara verifikasi (Format E, Lampiran Format E, dan risalah verifikasi Format F) rangkap 6 (enam) berdasarkan hasil verifikasi.
- g. anggota Tim dilengkapi dengan surat tugas dari Pimpinan Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan/atau Departemen Keuangan pada saat menjalankan tugas verifikasi.
- h. verifikasi dilakukan di kantor LPK Pelaksana atau di kantor Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
- i. hasil verifikasi sebagaimana tersebut diatas hanya bersifat administratif dan tidak membebaskan LPK Pelaksana untuk diaudit oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. dalam hal dianggap perlu Tim Verifikasi dapat melakukan tinjauan dan verifikasi lapangan.

- C. Permintaan Pembayaran Subsidi Selisih Bunga tahun kedua dan selanjutnya selama masa subsidi.
 - permintaan pembayaran dana subsidi tahun kedua dan tahun selanjutnya selama masa subsidi dilakukan setelah rekonsiliasi atas pembayaran subsidi selisih bunga tahun sebelumnya.
 - 2. permintaan rekonsiliasi disampaikan paling cepat pada saat bulan penerbitan KPRS setiap pertambahan satu tahun umur KPRS Bersubsidi.
 - 3. permohonan pencairan subsidi perumahan oleh LPK diawali dengan penyampaian surat permintaan Rekonsiliasi dan Pembayaran Subsidi Perumahan melalui KPRS Bersubsidi (Format G) kepada Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan dengan tembusan kepada Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat, Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan dilampiri Daftar Debitur KPRS Bersubsidi Penerima Subsidi tahun berjalan (n) (Format D2) disertai soft copy dalam CD/disket. Untuk mempercepat proses konsolidasi, data debitur (Format D2) dalam bentuk soft copy dapat dikirim melalui internet dengan alamat kpr@telkom.net.
 - 4. Tim verifikasi melaksanakan rekonsiliasi terhadap subsidi yang telah diterima LPK Pelaksana untuk penerbitan KPRS Bersubsidi tahun sebelumnya dan menghitung kebutuhan dana subsidi tahun berjalan yang akan dibayarkan kepada LPK Pelaksana.
 - 5. hasil perhitungan kembali dana subsidi perumahan yang telah dibayarkan dan perhitungan kebutuhan dana subsidi tahun berjalan dituangkan dalam Berita Acara rekonsiliasi sesuai Format E1 dengan dilampiri Daftar penerima subsidi (Format D1 dan D2), dibuat rangkap 6 (enam), 2 (dua) lembar untuk Kementerian Negara Perumahan Rakyat, 2 (dua) lembar untuk Departemen Keuangan dan 2 (dua) lembar untuk LPK Pelaksana.
 - 6. LPK Pelaksana mengajukan usulan pencairan dana subsidi kepada Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan dengan tembusan kepada Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat, Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. surat Permintaan Pembayaran (Format H).
 - b. format D1 dan D2 (yang sudah dikoreksi dan diparaf oleh Tim Verifikasi).
 - c. berita acara rekonsiliasi (Format E1, Lampiran Format E1)
 - d. kuitansi seperti pada Format C1.
 - 7. pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/pemegang komitmen menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP); dan Pejabat penguji menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya SPM diajukan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan kelengkapan seperti pada angka 6.

8. berdasarkan ketentuan seperti pada angka 7, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya memindahbukukan dana dari rekening Bendahara Umum Negara ke Rekening Giro LPK Pelaksana Pelaksana.

BAB VI

PROSES PENYALURAN DANA SUBSIDI

A. Subsidi pembangunan/perbaikan rumah:

- 1. debitur yang tercantum dalam Berita Acara Verifikasi membangun/memperbaiki rumah dengan progres fisik paling sedikit 30 % dengan menggunakan dana pinjaman LPK pelaksana.
- 2. LPK Pelaksana menerima dana subsidi perumahan dari Kas Umum Negara untuk diteruskan kepada debitur sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas.
- dana subsidi diberikan kepada debitur tidak melebihi 15 (lima belas) hari kerja dihitung dari subsidi tersebut diterima dan tercatat pada rekening giro LPK Pelaksana.
- 4. dana subsidi tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari dana pembangunan/perbaikan rumah.
- 5. dalam hal menjaga ketepatan penggunaan dana subsidi sebagai bagian dari dana membangun/memperbaiki rumah debitur, LPK Pelaksana dapat meneruskan dana tersebut secara bertahap paling banyak 2 (dua) tahap sesuai dengan kemajuan progres fisik pembangunan/perbaikan rumah yang disepakati dengan debitur tidak melebihi 15 hari kerja.

B. Subsidi selisih bunga

- 1. debitur yang tercantum dalam Berita Acara Verifikasi membangun/memperbaiki rumah dengan dengan menggunakan dana pinjaman LPK pelaksana.
- 2. LPK Pelaksana menerima dana subsidi perumahan setiap tahun selama masa subsidi dari Kas Umum Negara untuk diteruskan kepada debitur. Dana subsidi tersebut diperhitungkan sebagai bagian bunga angsuran yang dibayar debitur kepada LPK Pelaksana.
- 3. dalam hal menjaga ketepatan penggunaan dana subsidi tersebut sebagai bagian dari dana membangun/memperbaiki rumah debitur, LPK Pelaksana dapat mencairkan pinjaman yang diberikan paling banyak dalam 3 (tiga) tahap sesuai dengan kemajuan progres fisik pembangunan/perbaikan rumah yang disepakati dengan debitur sesuai jadwal rencana pembangunan.
- C. Dalam hal menjaga terlaksananya pembangunan/perbaikan rumah, LPK Pelaksana dapat mengkoordinir pelaksanaan pembangunan/perbaikan rumah atas persetujuan debitur.

BAB VII

PELAPORAN

LPK Pelaksana wajib melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan/perbaikan rumah sederhana sehat yang telah dilakukan debitur dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1. Laporan hasil pelaksanaan dilakukan setelah pembangunan/perbaikan rumah sederhana sehat selesai dilaksanakan oleh debitur dalam satu kesatuan laporan.
- 2. Laporan hasil pelaksanaan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Telah Menerima Subsidi dari setiap debitur
 - b. Progres Pelaksanaan Fisik Pembangunan/ Perbaikan rumah dari setiap debitur yang memuat informasi mengenai:
 - i. Data debitur meliputi nama, alamat rumah, pekerjaan, dan penghasilan;
 - ii. Rencana dan Realisasi Anggaran Biaya pembangunan/ perbaikan rumah;
 - iii. Data sumber pembiayaan meliputi tabungan/swadaya debitur, pinjaman dari LPK dan subsidi dari pemerintah;
 - iv. Foto Progres pelaksanaan fisik (0 %, 50 % dan 100 %) pembangunan/perbaikan rumah yang dilakukan.
- 3. Laporan pelaksanaan kegiatan diterima Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan tidak lebih dari 4 (empat) bulan semenjak dana subsidi diterima dan tercatat pada rekening giro LPK Pelaksana.
- 4. Laporan pelaksanaan kegiatan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pencairan subsidi tahap berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. RSH yang pembangunan atau perbaikannya melalui fasilitas KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan dengan bentuk perbuatan hukum apapun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dan Pasal 10 ayat (2) huruf h Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi.
- 2. Dalam hal LPK Pelaksana terbukti tidak menyediakan pokok pinjaman sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat yang mengatur tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi, maka LPK Pelaksana harus mengembalikan dana subsidi yang telah diterima untuk disalurkan kepada debitur ke Kas Negara menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku dan keikutsertaan sebagai LPK Pelaksana akan dicabut serta diproses selanjutnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku baik perdata maupun pidana.
- 3. Dalam hal LPK Pelaksana terbukti tidak menyalurkan dana subsidi kepada debitur yang berhak, maka LPK Pelaksana harus mengembalikan dana subsidi tersebut ke Kas

Negara menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan LPK Pelaksana akan diberi peringatan sampai 3 (tiga) kali dan apabila tidak mengindahkan surat peringatan tersebut maka keikutsertaan sebagai LPK Pelaksana akan dicabut serta diproses selanjutnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku baik perdata maupun pidana.

- 4. Dalam hal debitur terbukti memberikan atau membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka hak subsidinya akan dicabut dan diharuskan mengembalikan subsidi yang sudah diterima ke Kas Negara menurut ketentuan yang berlaku serta diproses selanjutnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku baik perdata maupun pidana.
- 5. dalam hal dana subsidi telah diterima LPK Pelaksana dan debitur yang berhak menerima dana subsidi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Verifikasi membatalkan pinjaman yang telah disetujui dari LPK Pelaksana, maka LPK Pelaksana mengembalikan dana subsidi atas nama debitur kepada Kas Umum Negara melalui Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku tidak melebihi 15 (lima belas) hari kerja semenjak dana subsidi tercatat pada rekening giro LPK Pelaksana

BABIX

KORESPONDENSI

1. Alamat korespondensi melalui surat:

Kementerian Negara Perumahan Rakyat

Up. Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan

Cc. Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan

Jl. R. Patah I No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

2. Komunikasi telepon, facsimili, dan internet

Telepon : (021) 7246751
 Facsimili : (021) 7246751
 Internet : kpr@telkom.net

BAB X

PENUTUP

Tata Cara ini dibuat untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan bersifat mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut.


MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT


MOHAMMAD YUSUF ASY'ARI

DEP. KEUANGAN KEMENEGPERA LPKP PELAKSANA i **MBR** Program KPRSH Bersubsidi Permintaan Akan Kesanggupan LPKP KPRSH Partisipasi LPKP DIPA SUBSIDI Membangun/ Pelaksana KPRSH Bersubsidi PERUMAHAN Bersubsidi Memperbaiki Rumah Verifikasi Kesanggupan LPKP OK? Ditolak Υ Kesepakatan (MoU) Perjanjian Operasional (PKO) PENGGUNA **KUASA PENGGUNA** ANGGARAN/ PEMBINA PELAKSANA PROGRAM ANGGARAN **PEMILIK** PROGRAM

Gambar 1. Bagan Alir Pelaksanaan MoU dan atau PKO


Gambar 2. Bagan Alir Penerbitan dan Verifikasi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi






Gambar 3. Bagan Alir Pencairan dan Penyaluran Subsidi Perumahan

Gambar 4. Bagan Alir Mekanisme Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian



Gambar 5. Contoh Pelaksanaan Rekonsiliasi Skim Subsidi Selisih Bunga Kelompok Sasaran I



FORMAT A

| | Kop Surat Ba | ank/ LKNB/ Koperasi |
|-------------------|------------------------|---------------------|
| Nomor Lampiran | : : | , |
| Jl. R. Pata | egara Perumahan Rakyat | |

Perihal : Kesanggupan sebagai Lembaga Penerbit Kredit (LPK) KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi

Setelah mempelajari Program Pengadaan Perumahan dan Permukiman Degan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, bersama ini kami sampaikan Pernyataan Kesanggupan untuk berperan serta sebagai Lembaga Penerbit Kredit KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:

- 1. Jumlah KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Rumah Sederhana Sehat (RSH) yang akan diterbitkan untuk setiap kelompok sasaran adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah Rencana Penerbitan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi per tahun :

| Kelompok Sasaran | JUMLAH KPRS/KPRS MIKRO (UNIT/KK) |
|------------------|--|
| 1 | |
| II | |
| III | |
| Total | |

- b. Terhadap jumlah rumah/KK (unit) yang tersebut pada point 1.a di atas merupakan jumlah yang belum tetap/pasti sehingga pihak LPKmasih dapat melakukan perubahan dengan penambahan/pengurangan sesuai kebutuhan.
- 2. Menyediakan Pokok Pinjaman yang dibutuhkan untuk KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Rumah Sederhana Sehat (RSH).
- Margin dan Bunga per tahun yang akan diterapkan untuk menentukan Bunga Pasar dalam Skim Selisih Bunga adalah %/Th (Maksimum 5,5%) atau sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO)
- 4. Bunga Pasar Maksimum untuk Skim Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah adalah %/tahun (maksimum setara anuitas 24%/th) atau sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO)
- 5. Mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan untuk pelaksanaan program, yang terdiri dari:
 - a. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi yang berlaku.
 - b. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor: 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat).

| Demikian kami sampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan ini, terimakasih atas perhatiannya. |
|--|
| , |
| Lembaga Penerbit Kredit/Pembiayaan Direktur/manajer |
| |
| |
| () |
| Tembusan Kepada Yth. : |
| Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Perumahan Rakyat |

FORMAT A1

SURAT PERNYATAAN

| Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Tempat/tgl lahir : Pekerjaan : | |
|--|--|
| No. KTP/Passport : Alamat : | |
| Menyatakan dengan sesungguhnya ditandatangani, saya belum pernah men belum pernah menerima subsidi perum | niliki rumah/ hanya memiliki satu rumah *) dar |
| kemudian hari terdapat keterangan yan | uat dengan sebenar-benarnya dan apabila d g tidak benar, saya bersedia dituntut di muka akan hukum yang diambil pemerintah baik secara |
| | |
| Mengetahui: Kelurahan/Instansi tempat bekerja, | Yang membuat pernyataan, |
| | Materai secukupnya |
| (Nama lengkap dan jabatan) | (Nama lengkap) |
| Keterangan: *) coret yang tidak perlu | |

FORMAT A2

SURAT PERNYATAAN

| Yang bertandatangan di bawah ini: |
|---|
| Nama : |
| Tempat/tgl lahir : |
| Pekerjaan : |
| No. KTP/Passport : |
| Alamat : |
| That is |
| Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak akan memindahtangankan Rumah Sederhana Sehat (RSH) yang dibangun/ diperbaiki dengan dana subsidi sebelum 5 (lima) tahun terhitung sejak perjanjian kredit/ pembiayaan ditandatangani. |
| Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima tindakan hukum yang diambil pemerintah baik perdata maupun pidana. |
| |
| |
| , |
| Yang membuat pernyataan, |
| Materai secukupnya |
| (Nama lengkap) |

FORMAT B

Kop Surat Bank/LKNB/Koperasi Pelaksana (contoh surat pengantar permintaan verifikasi)

| Nomor : Lampiran : | | | | , | | | |
|--|---|---|---|--|------------------------------------|--|--|
| Kepada Yth: Kepala Pusat Pemb Kementerian Negara Jl. R Patah I No. 1 K Jakarta Selatan | a Perumah | an Rakyat | | | | | |
| Perihal : | | Realisasi Debitur i i Tahun | Penerima | Subsidi Perumaha | n melalui | KPRS/KPRS Mikro | |
| Perumahan Rakyat beberapa hal beriku | dengan Ba t: | nk/LKNB/Koperas | i | Nomor: | , bersam | Kementerian Negara a ini kami sampaikar o Bersubsidi periode | |
| ta | thun | sebagai berikut: | KDD | C/IZDDC Milano | | | |
| Kelompok | KPRS/KPRS Mikro Subsidi Selisih Bunga Subsidi Pembangunan/ Jumlah | | | | | | |
| C/ | | i Saligin Klinda | | | | Jumian | |
| Sasaran/ Penghasilan | | | | Perbaikan | | | |
| Sasaran/ Penghasilan I | (unit) | Subsidi (Rp) | (unit) | Perbaikan Subsidi (Rp) | (unit) | Subsidi (Rp) | |
| Penghasilan | | | | | (unit) | | |
| Penghasilan I | | | | | (unit) | | |
| Penghasilan I II | | | | | (unit) | | |
| Penghasilan I II III Total 2. Bersama ini dana subsi | (unit) kami moh di peruma | Subsidi (Rp) on perkenan meni | (unit) | Subsidi (Rp) m Verifikasi untuk | melakuka | | |
| I II III Total 2. Bersama ini dana subsi sebagaimar | (unit) kami moh di peruma | Subsidi (Rp) on perkenan menuahan atas realisar (Format D) | (unit) ugaskan Ti si pelaksa | Subsidi (Rp) m Verifikasi untuk anaan program k | melakuka (PRS/KPR | Subsidi (Rp) n verifikasi pencairar | |
| I II III Total 2. Bersama ini dana subsi sebagaimar | (unit) kami moh di peruma | Subsidi (Rp) on perkenan menuahan atas realisar (Format D) | ugaskan Ti si pelaksa an kerjasan | Subsidi (Rp) m Verifikasi untuk | melakuka (PRS/KPR erimakasih | Subsidi (Rp) n verifikasi pencairar | |

- Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat
 Direktur Jenderal Anggaran
- 4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Dep. Keuangan

| • Realisasi Deb -KNB/Koperasi Transaksi | ısi Debitur P perasi si | Realisasi Debiur Program KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi Untuk Perumahan TA KNB/Koperasi Transaksi : | / KPRS Mikro | Bersubsidi I | Untuk Perum: | ahan TA | : | | | | | | 2 | KPR Bersubsidi *) KPRS/KPRS Mikra | subsidi *) PRS Mikro | 1. KPR Bersubsidi ") 2. KPRS/KPRS Mkro Bersubsidi ' | 3. KPR S) 4. KPRS/P 5. KPR S | 3. KPR Syariah Bersubsidi 4. KPRS/RPRS Mikro Syariah Bersubsidi 5. KPR Sarusun Bersubsidi | bsidi Syariah Be Jbsidi | rsubsidi |
|---|--|---|---|--|---|---|--|---|--------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-------------|--|-------------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------|--------------|
| | | | | | Data Debitur | | | Perjanjian Kredit | n Kredit | | Informasi Kredit | Kredit | | | Subsidi | | | Data Rumah | mah | |
| ó | Kota/ Kabupaten | Lokasi/ Alamat Rumah | Nama Debítur | Nomor KTP | Nama Ibu Kandung | Pekerjaan | Penghasilan | No mor Kredit | Tanggal Akad | RAB Rumah (Rp.) | Dana Tabungan/ Swadaya (Rp) | Nilai Kredit (Rp.) | Tenor (th) | Skim | Tahun/ Tahap | Jumlah (Rp.) | Jenis Rumah | Tipe Rumah | Luas (m2) Bng. Tar | m2) Tanah |
| _ | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e eg | Kdom 1 Kdom 2 Kdom 3 Kdom 3 Kdom 6 Kdom 6 Kdom 6 Kdom 7 Kdom 7 Kdom 7 Kdom 1 Kdom 11 Kdom 12 Kdom 13 K | : Nomor urut debtur : Nama Kotar Kaupaten dari lokasi rumah : Lokasi rumah (ditulis lengkap) : Nama debtur pengambil kredit : Nama debtur pengambil kredit : Nama bu kandung debtur : Pekerjaan debtur di pelahian (TINI/ Polit; PNS; Swasta; Wiraswasta) : Penghasilan debtur pelahian kredit yang dilakukan dengan LPKP : RAB pembanguran/perbalkan : Nilair KPRS/KPRS Mikro yang dibentikan kepada debtur : Waku kredit (tenor) yang digunakan dalam perjanjian kredit (tahun) : Skim Subsid dilai angka 1/23/4 (1.10-BP & selish bunga, 2. selish bunga, 3. aang : Sharis rumah, disi RT, R1/2 T, RKP, RKBP (RT=Rumah Tembok, R 1/2T = Rumah 1 : Teb Rumah disi RTT, R1/2 T, RKP, RKBP (RT=Rumah Tembok, R 1/2T = Rumah 1 : Teb Rumah disi RTT, R1/1 RTS, R85-1, R85-2 : The Rumah disi dari rumah yang dibangundiperbalki : Lasa bangunan adari umah yang dibangundiperbalki | ate | draf lokası rumah engkep) jil kredit pil kredit pil kredit pil kredit pil kredit yarığılı kredit yarığılı pil kredit yarığılı tıransaksi yanı erbalkan galyarı debilur o yanığılı tıransaksi yanı galyarı debilur o yanığılı bil kredit yarığılı pil 2034 (1.1.0.P. & sel pil 12034 (1. | Nomor und debtur Nema Kotal' Kabupaten dari lokasi rumah Lokasi 'umah (cilutis lengkap) Nama abebur pergampil kradit Nama abebur pergampil kradit Nama abebur pergampil kradit Nama bu kandung debtur Nomor kerglasaian debtur ya pilan (TNI/ Polir; PNS: Swasta; Wiraswasta) Penghasian debtur ya pilan (TNI/ Polir; PNS: Swasta; Wiraswasta) Penghasian debtur ya pergampa transpal transaksi yang tercantum dalam RAB pembangunah/perdakan Tadangar RS Na Swastaya debtur Tadangar RS Na Swastaya debtur Tadangar RS Na Kiro yang dipenikan kapada debtur Tadangar RS Na Kiro Besuaka (ti und the; Lurd the; 2 th; 4 th; 2 th; 3 | iraswasta) an LPKP ntum dalamp redi (tahun) nga, 2. selisih unik 2 ft, 4 ur unik 2 ft, 4 ur ir embok, R 1 | Nomor unti debitur Nama Kotar Kabupaten dari lokasi rumah Lokasi rumah (ditulis lengkap) Nama debitur pengambil kradit Nama debitur pengambil kradit Nama debitur pengambil kradit Nama bu kandung debitur Pekerjasalian debitur Aliman (TNI/Polri; PNS; Swasta; Wiraswasta) Penghasilan debitur 4 pilitan (TNI/Polri; PNS; Swasta; Wiraswasta) Penghasilan debitur 4 pilitan (TNI/Polri; PNS; Swasta; Wiraswasta) Penghasilan debitur 4 pilitan (TNI/Polri; PNS; Swasta; Wiraswasta) Takungan/ Dana Swadaya debitur RAB pembarguran/pengan pedatitur Takungan/ Dana Swadaya debitur Wakut kreak (renor) yang digunakan dalam perjanjian kredit (tahun) Skim Subsid disi angia 1/23/4 (1.10-BP & selish bunga, 2. selish bunga, 3. uang m Besamya dana subadi yang menjadi ranggungan pemerintah bunga, 1.2 selish bunga, 3. sang m Besamya dana subadi yang menjadi ranggungan pemerintah bunga i St. Surk, 1.10 Pe Rumah 1/2 Tipe Rumah disi RT-1, RT-2, RKP, RKBP (RT-Rumah Tembok, R. 1/2T = Rumah 1/2 Lusa bangunan dari rumah yang dibangun/diperbalki Lusa siranh dari rumah yang dibangun/diperbalki | ; gmuka, 4. me bi) 1/2 Tembok, F | mbangur/ m kKP= Rumah | Nomor und debtur Nama kotak (Abdupaten dari lokasi rumah Nama kotak (Abdupaten dari lokasi rumah Nama kotak (Abdupaten dari lokasi rumah Nama berburu pengambil kredit Nama berburu yang debturu Pekerjanasian debitur Apiran galiakukan dengan LPKP Pengalasian debitur Apiran (Pana Swasta; Wiraswasta) Penghasian debitur Apiran yang diperker kredit yang dilakukan dengan LPKP Pengalasian debitur Nama Swastaya debturu RAB pembaguran/pendakan Takungan/ Dana Swastaya debturu Waku kresik (Reny Ras Mikro yang dibenina kredit (tahun) Skim Subsid disi angia 1/20/4 (1.10-BP & selish bunga, 2 selish bunga, 3 uang mula, 4, membanguri memperbaiki rumah) Skim Subsid disi angia 1/20/4 (1.10-BP & selish bunga, 2 selish bunga, 3 uang mula, 4, membanguri memperbaiki rumah) Besanya dana subsid yang menjadi tanggungan pemerintah Jenis rumah, disi RT7, RRP, RKBP (RT-Rumah Tembok, R 1/2T = Rumah 1/2 Tembok, RKP= Rumah Kayu Pangung, RKBP = Rumah Kayu Bukan Panggung) Lusa bangunan dari rumah yang dibangundiperbaiki Lusa tarah dari rumah yang dibangundiperbaiki | ah) I, RKBP = Ru | nah Kayu Bul | van Panggur | (6) | | | | | pperasi) | |
| * | _ | : Pilih salah satu | Į. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kop Surat Bank/LKNB/Koperasi Pelaksana (contoh Surat Permintaan Pembayaran Subsidi)

| | • | | , | |
|--|---|---|--|--|
| Nomor : Lampiran : | | | , | |
| Kepada Yth: | | | | |
| Kepala Pusat Pemb | a Perumahan Rakyat o. 1 | | | |
| Sehubungan denga kami mengajukan p | n telah diterbitkannya E ermintaan pembayaran subsidi perumahan mela | Berita Acara ` subsidi KP-R | umahan melalui KP-RSH Tah Verifikasi Nomor tangga SH tahun dengan rincia PRS Mikro Bersubsidi yang d | ıl , maka dengan ir an sebagai berikut: |
| | | | KPRS/KPRS Mikro | |
| | Kelompok Sasaran | (unit) | Dana Subsidi (Rp) | |
| | 1 | | | |
| | II | | | |
| | Ш | | | |
| | Total | | | |
| | /LKNB/Koperasi (untuk LKNB/Koperasi) ning | : : : | | |
| Daftar RealKuitansi (FoSurat PernySurat Perny | a Verifikasi (Format E, L isasi Debitur Program B ormat C1) rataan Ketersediaan Da rataan Progres pembang | antuan Kredi na Sebagai F gunan telah r | mat E, dan risalah verifikasi F t Bersubsidi untuk Perumaha Pokok Pinjaman (Format C2) nencapai paling sedikit 30 % nan melalui KPRS/KPRS Mi | an (Format D) (Format C3) |
| Demikian kami sam | paikan, atas perhatiann | ya kami ucap | kan terimakasih. | |
| | | | PT Bank/LKNB/Koperasi Direktur Utama/Direksi/Mar | |
| | | | (|) |
| Tembusan Kepada | Yth: | | , | , |

- 1. Deputi Menpera Bidang Pembiayaan
- 2. Sekretaris Menteri Negara Peumahan Rakyat
- Direktur Jenderal Perbendaharaan, Dep. Keuangan
 Direktur Jenderal Anggaran, Dep. keuangan

| | | Nomor : (01) |
|---|------------------------|-------------------------|
| KUITANSI / BUKTI PEN | IBAYARAN | |
| Sudah Terima Uang Dari : Direktorat Jenderal Selaku Kuasa Benda | | |
| Jumlah Uang : (02) Terbilang : (03) | | |
| Untuk Pembayaran : (04) Pembayaran Sub Tahun berd Nomor : | dasarkan B | serita Acara Verifikasi |
| Menyetujui, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen09) | (07) | , Tanggal (06) |
| Nama Lengkap NIP : | Materai Rp. 6.000,- | Nama Lengkap |

PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI

| NOMOR | URAIAN ISIAN |
|-------|--|
| 01 | Diisinomor kuinatansi/ bukti pembayaran |
| 02 | Diisi jumlah atau nilai uang dengan angka (Rp/ Valas) |
| 03 | Diisi jumlah atau nilai uang dengan hurif |
| 04 | Diisi uraian pembayaran |
| 05 | Diisi tempat kuitansi/ bukti pembayaran dibuat dan ditandatangani |
| 06 | Diisi tanggal kuitansi/ bukti pembayaran dibuat dan ditandatangani |
| 07 | Diisi nama jabatan penerima pembayaran |
| 08 | Diisi tanda tangan penerima pembayaran dan dibubuhi stempel unit |
| | organisasi penerima pembayaran |
| 09 | Diisi tanda tangan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ |
| | Pejabat Pembuat Komitmen dan dibubuhi stempel satuan kerja |

SURAT PERNYATAAN

| X/ .1 , 1 , |
|--|
| Yang bertanda tangan dibawah ini: |
| Nama : |
| Jabatan : |
| Bertindak untuk dan atas nama: LKNB/Koperasi |
| Alamat : |
| No. Telp./Fax : |
| Email : |
| Menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk mendukung penerbitan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Tahun Koperasi telah menyediakan dana yang akan digunakan sebagai pokok pinjaman/ pembiayaan sejumlah Rp () untuk debitur/nasabah KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Verifikasi nomor tanggal (terlampir) |
| Dana pokok pinjaman KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi tersebut berasal dari: |
| Dana sendiri sebesar Rp Dana pinjaman/ bantuan lainnya dari sebesar Rp |
| Dokumen pendukung ketersediaan dana sebagai pokok pinjaman terlampir. |
| Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab Apabila kami membuat pernyataan yang tidak benar dan melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam surat ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik perdata maupun pidana. |
| Ketua/ Manajer LPK |
| Meterai secukupnya |
| (Nama Ialas) |

Catatan:

- 1. Sebagai lampiran kelengkapan surat permintaan pembayaran subsidi (Format C)
- 2. Dokumen pendukung antara lain salinan rekening giro LPK, Surat Pemberian Fasilitas Kredit dari Bank atau yang sejenis.

SURAT PERNYATAAN

| Yang bertanda | tangan (| di | bawa. | h | ini: |
|---------------|----------|----|-------|---|------|
|---------------|----------|----|-------|---|------|

Nama : Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama: LKNB/Koperasi.....

Alamat :

No. Telp./Fax: Email:

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pembangunan/ perbaikan rumah yang difasilitasi melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi telah mencapai %.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, untuk digunakan sebagai data pendukung pencairan subsidi perumahan.

Apabila kami membuat pernyataan yang tidak benar dan melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam surat ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik perdata maupun pidana.

Ketua/ Manajer LPK....

Meterai secukupnya

(Nama Jelas)

Catatan:

Sebagai lampiran kelengkapan surat permintaan pembayaran subsidi (Format C)

SURAT PERNYATAAN PENYALURAN KPRS/ KPRS MIKRO BERSUBSIDI

| Kami ya | ng bertan | datangan di | ibawah ini: |
|---------|-----------|-------------|-------------|
| | | | |

| 1. | Nama | : | | |
|-----|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|
| | Jabatan | : | ~ : | |
| | Alamat | ık dan atas nama LKNB/Koperas | SI | |
| | Aiailiat | • | | |
| | No. Telp./Fax | : | | |
| | Email | : | | |
| 2. | Nama | : | | |
| | Bertindak untu | ık pribadi sebagai penerima subsi | idi KPRS/KPRS Mikro | |
| | Alamat | : | | |
| | No. Telp | : | | |
| | v | · · | lit/ pembiayaan dalam melaksanaka | |
| _ | _ | _ | ikuti sepenuhnya ketentuan Peratura | n |
| Me | enteri Negara Pe | rumahan Rakyat yang berlaku, ar | ntara lain: | |
| 1. | Piniaman vang | disalurkan ke debitur adalah dan | na yang berasal dari Lembaga Penerb | it |
| | 0 0 | |) dengan suku bunga∕ tingkat marji | |
| | sebesar %/ | | | |
| 2. | Subsidi vang d | isalurkan ke debitur KPRS/KPRS | S Mikro Bersubsidi adalah dana yan | g |
| | | | an disalurkan secara utuh senilai R | |
| | | v S v | · | |
| 3. | Tabungan van | g merupakan persyaratan pen | nbiayaan pembangunan/ perbaika | n |
| | | asal dari dana debitur penerima s | | |
| | • | • | • | |
| De | mikian pernyat | aan ini kami buat dengan pen | nuh kesadaran dan tanggung jawa | b. |
| | | U 1 | nar dan melanggar hal-hal yang tela | |
| | | | nakan sanksi sesuai dengan ketentua | |
| pei | raturan perunda | ng-undangan yang berlaku baik p | perdata maupun pidana. | |
| | | | , | ••• |
| | Yang M | enerima Subsidi | Ketua/ Manajer LPK | |
| | | | Meterai | |
| | | | secukupnya | |
| | (Na | ıma Jelas) | (Nama Jelas) | |
| Ca | tatan: | , | , a a a a , | |
| Sel | oagai lampiran k | kelengkapan surat permintaan per | mbayaran subsidi (Format C) | |

Format E

BERITA ACARA VERIFIKASI

PERMOHONAN PENCAIRAN DANA SUBSIDI PERUMAHAN

| | | Nomor : /BA-VER// |
|------------------------------------|---|---|
| Perun berda Verifil tangg | nahan Rakyat der sarkan surat dar kasi Realisasi De al | rja Operasional antara Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negarangan Bank/LKNB/Koperasi Nomor Nomor tanggal dan i Bank/LKNB/KoperasiNomor :tanggal perihalebitur Penerima KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi tahun, pada hari ini, kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Perintah tanggal |
| 1. | Instansi | :: :: :: :: |
| 2. | Jabatan Instansi | :: :: :: |
| 3. | Jabatan Instansi | :: :: :: |

telah melakukan verifikasi dengan penjelasan sebagai berikut.

- 2. Setelah melakukan pemeriksaan, Tim Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebagai berikut:

| Kelompok Sasaran | Dana Membangun/ Memperbaiki Rumah Paling Banyak (Rp.) | Jumlah Rumah (Unit) | Dana Bantuan / Subsidi (Rp) | Subsidi Maksimum per Rumah (Rp.) |
|------------------|--|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| I | 42.000.000 | | | 5,000,000 |
| | 30.000.000 20.000.000 | | | 5.000.000 |
| *** | 42.000.000 | | | |
| II | 30.000.000 | | | 7.000.000 |
| | 20.000.000 | | | |
| *** | 42.000.000 | | | |
| III | 30.000.000 | | | 9.000.000 |
| | 20.000.000 | | _ | |
| Total | | | · | |

3. Sebagai kelengkapan Berita Acara Verifikasi, dilampirkan Format D yang telah diparaf atau ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Pihak Bank/LKNB/ KOPERASI.

- 4. Pemeriksaan yang dilakukan Tim Verifikasi bersifat administratif dan tidak membebaskan penerima dana untuk diaudit oleh pihak yang berwenang serta bertanggung jawab penuh atas hasil audit.
- 5. Kedua belah pihak telah menyetujui hasil pemeriksaan seperti yang dimaksud pada nomor 2.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Verifikasi

| () | () | () |
|------------|------------------|-------------------|
| Ka. Satker | Mengetahui PK | Pihak Bank / LKNB |
| () | () | () |

Lampiran Format E

Rekapitulasi Realisasi Bantuan Program Kredit Bersubsidi untuk Perumahan Tahun

| | K | PRS/KPRS M | ikro Bersul | osidi | | |
|---------------------|-----------|--------------|-------------|-------------------------------|---------|-------|
| Kelompok sasaran | Subsidi S | elisih Bunga | Pemba | bsidi angunan/ an Rumah | ТОТА | AL |
| | Unit/KK | (Rp.) | Unit/KK | (Rp.) | Unit/KK | (Rp.) |
| | | | | | | |
| I | | | | | | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

Keterangan: Lampiran Format E merupakan Rekapitulasi dari Format D.

RISALAH VERIFIKASI ADMINISTRASI KPRS/KPRS MIKRO BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN Tanggal: No. Surat:

.. Р

Tanggal Verifikasi : Status :

Format F

Keteranga

[21]

Gbr Jadwal/ Legalit Rumah/ Kurva S tanah MB KELENGKAPAN DATA TIDAK LENGKAP (UNIT/KK) Ket blm Surat pny Penyalu rmh/blm ran Subsidi Subsidi [15] [16] RAB Slip Gaji AP JUML Copy KK) AH PK Skim Skim KPR Subsidi debitur KESESUAIAN THD KETENTUAN TIDAK SESUAI (UNIT/ KK) RAB Kualifika si Debitur Jumlah: SESUAI (UNIT/KK) JUMLAH Jumlah (UNIT/KK) Nama Bank/LKNB/Kop.:
Pengajuan ke:
Jumlah Debitur:
Jumlah Subsidi: Rp.
Pengambilan Sampel Ke: SAMPEL DEBITUR Kota/ Cabang/ Nama Debitur Jumlah Š Ž

Jakarta, Memeriksa, mengetahui dan menyetujui Koordinator Pelaksana

| | | o mimi | Dormintoon Vorifibaci | | Hasil Verifikasi | rifikasi | |
|---|------------------|----------|--|----------|------------------|------------|--------------|
| 9 | Kelompok Sasaran | D L | Idali Verilinasi | ۵ | Disetujui | ۵ | Ditolak |
| | | Unit/ KK | Univ KK Jml Subsidi (Rp) Univ KK ml Subsidi (Rp Univ KK ml Subsidi (Rp | Unit/ KK | Jml Subsidi (Rp | Unit/ KK n | א Subsidi (R |
| _ | | | | | | | |
| 2 | II | | | | | | |
| 3 | Ш | | | | | | |
| | Jumlah | | | | | | |

KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI

FORMAT G

Kop Surat Bank/LKNB/Koperasi Pelaksana (contoh Surat Permintaan Pembayaran Subsidi)

| | , |
|------------|---|
| No La | or : |
| Ke | da Yth: |
| Kei JI. | a Pusat Pembiayaan Perumahan Interian Negara Perumahan Rakyat den Patah I No. 1 Iyoran Baru – Jakarta Selatan |
| Pei | : Permintaan Rekonsiliasi dan Pembayaran Subsidi Perumahan tahun ke(n) untuk penerbitan KPRS Bersubsidi bulan tahun |
| Bai un | ma ini kami sampaikan bahwa KPRS Bersubsidi dengan skim Subsidi Selisih Bunga /LKNB/Koperasipenerbitan bulan tahun telah memasuki tahun ke, itu kami sampaikan permohonan pembayaran subsidi perumahan tersebut, dengan elasan sebagai berikut: |
| 1. | ımlah subsidi perumahan yang telah diterima tahun ke(n-1) adalah Rp (). |
| 2. | umlah subsidi perumahan yang seharusnya diterima tahun ke (n-1) adalah Rp () hitung dengan menggunakan suku bunga pasar = % dengan BI <i>rate</i> rata-rata = % ata-rata dari BI rate bulan tahun s.d. bulan tahun) dan marjin % narjin tetap =% dan marjin variabel%) sehingga terdapat kekurangan/kelebihan bayarebesar Rp () sebagaimana terlampir (Format D1) |
| 3. | ermintaan pembayaran subsidi perumahan tahun ke (n) yang dihitung dengan lenggunakan suku bunga pasar = % (BI Rate rata-rata + marjin tetap) sebagaimana erlampir (Format D2) dengan rekapitulasi sebagai berikut: |
| | Dana Bantuan / Subsidi Selsih Bunga |

| | | | Dana Bantua | an / Subsidi Selsih Bur | nga | |
|------------------|---------------------------|---|---|-------------------------------|---|---|
| Kelompok Sasaran | Jumlah Rumah (Unit) | Jumlah Dana Subsidi telah diterima Tahun (n-1) | Jumlah Dana Subsidi Seharusnya diterima Tahun (n-1) | Selisih Hasil Rekonsiliasi | Jumlah Dana subsidi Diminta Tahun (n) | Jumlah Dana Subsidi Diminta Dibayar Tahun (n) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 = (4-5) | 7 | 8 = (6 +7) |
| I | | | | | | |
| П | | | | | | |
| III | | | | | | |
| Total | | | | | | |

4. Bersama ini kami mohon perkenan Bapak menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan rekonsiliasi dan verifikasi permintaan pembayaran subsidi perumahan tahun ke (n) tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

| PT Bank/LKNB/Koperasi |
|---------------------------------------|
| Direktur Utama/Direksi/Manajer/Ketua/ |
| J |
| () |

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Deputi Menpera Bidang Pembiayaan
- 2. Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat
- 3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Dep. Keuangan
- 4. Direktur Jenderal Anggaran, Dep. keuangan

| L | | | | Data Debitur | | | Perianian Kredit | Kradit | | Informasi Kredi | Kredit | | L | Ġ. | Subsidi Selisih Bunda | inda | | | Data Rumah | nah | |
|---|----------------------------|--|--|---|--|--|------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|------|--|-----------------------|--------|--------------|----------------|------------|---------|--------------|
| No. Kabupaten | Lokasi/ Alamat Rumah | Nama Debitur | Nomor KTP | | Pekerjaan | Penghasilan | Nomor Kredit | le b | RAB Rumah (Rp.) | Dana Tabungan/ Swadaya (Rp) | Kredit p.) | Tenor (th) | Skim | Jumlah Jumlah Tahun Subsidi telah Ke Diterima (Rp) | | _ a | Selisih (Rp) | Jenis Rumah | Tipe | Luas (r | n2) Tanah |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 1. | 17 1 | 18 19= | 19 = (17-18) | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | H | | | | | Ħ | | |
| Kelerangan: Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 10 Kolom 10 Kolom 10 Kolom 11 | | Hebitur Kabupaten di Kabupaten di Gebirur Hebitur Hebi | Nomor unti debtur Nama kotari Kabupaten dari lokasi rumah yang dbeli Pergembara dari Abasi rumah (difulsi lengkap) Nama debtur penganbi kredit perumahan Nama buk bardung debtur Rama buk bardung debtur Penghasilan debtur Rab pembarahan debtur Nakiru kredit (ren') yang sebatusnya derima tahun ke masa subsi. Besanya dena subsisi yang sebatusnya derima tahun ke masa subsi. Lens umah (sils RT, R.R.T. RRP, RRB (RT-Rumah Tembok R. Tipe Rumah disi RIT-R. RRS-S. RSS-T. RSS-T. RSS-T. RSS-T. Luss bangunan deri numah yang debangundiperbaliki | h yang dibeli lengkap) an NS. Swasta; V MS. Swasta; V Makukan deng aks yang terci an perjanjan i p & selish bu na tertum ke diterima tahun ke dipertaliki | Nomor unti debtur Nama Votar Kabupaten dari lokasi rumah yang dheli Pergembara dari Abasi rumah (difulis lengkap) Nama debtur penganbi kredit perumahan Nama buk vardung debtur Rama buk vardung debtur Pergembara debtur pengana HTMP Poti; PNS, Swasta; Wiraswasta) Perghasalian debtur RAB pembayana debtapan endayang dilakukan dengan LPRP I anggal akod, merupakan engagal transaksi yang tercantum dalam perjanjian kredit RAB pembayanan deperjakan rumah RAB pembayanan deperjakan rumah I abugala kod, merupakan engagal transaksi yang tercantum dalam perjanjian kredit RAB pembayan deperjakan rumah Naktu kredit (tervir) yang depunakan dalam perjanjan kredit (tahun) Sikim Subsidi disi angka 1/23/4 (1, O-BP & selish bunga, 2 selish bunga, 3 uang ilahun ke masa subsidi Besamya dema subsidi yang sehatusnya derima tahun ke masa subsidi Selish antata 17 dan 18 Besamya dema subsidi yang sehatusnya derima tahun ke masa subsidi Selish antata 17 dan 18 Besamya dema subsidi yang sehatusnya derima tahun ke masa subsidi Selish indisi RT, R.H.Z. R.R.P. RREP (RT-Rumah Tembok, R. 1/2T = Rumah 'Tipe Rumah disi RT-1, RT-2, RS-3, RS-3 | ang dibeli gideni sharasusis) (Swastia: Wiraswasia) (Swastia: Wiraswasia) (Swastia: Wiraswasia) (Swastia: LPKP (Swang tercantum dalam penjanijan kredit (Swang tercantum dalam penjan kredit (Swang tercantum dalam penjan kredit (Swang tercantum | muka, 4. mer | тъвлдиг/ те КР= Rumah I | mperbaki run Kayu Panguni | nah) g. RKGP = Ru | mah Kayu Buk | kan Panggu | (Gur | | | | | Bank / LK (| NB/ K | persei | |
| Kolom 23 | | tari rumah yar | : Luas tanah dari rumah yang dibangun/diperbaiki | perbaiki | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bank / LKNB/ Koperasi

| HUN KE (D2) | 2. KPRS Bersubsidi |
|----------------------------|--------------------|
| FORMAT PEMBAYARAN TAHUN KE | 2 |
| Ę | |

Daftar Realisasi Debitur Program KPR Bersubsidi Untuk Perumahan TA.Pembayaran tahun ke Bank/LKNB/Koperasi

Bulan Transaksi

| Data Rumah | Luas (m2) | Tanah | 21 | |
|----------------------------|---|---------|----|-------|
| | | Bng. | 20 | |
| | Tipe Rumah | | 19 | |
| | Jenis Rumah | | 18 | |
| Subsidi Selisih Bunga | Tahun Jumlah Subsidi Ke (Rp) | | 17 | |
| | | | 16 | |
| Su | Skim | | 15 | |
| Informasi Kredit | Tenor (th) Skim | | 14 | |
| | Nilai Kredit (Rp.) | | 13 | |
| | RAB Rumah Tabungan/ (Rp.) Swadaya (Rp) | | 12 | |
| | RAB Rumah | (Kp.) | 11 | |
| Perjanjian Kredit | Tanggal Akad | | 10 | |
| | Nomor Kredit | | 6 | |
| Data Debitur | Pekerjaan Penghasilan | | 8 | |
| | Pekerjaan | | 7 | |
| | Nomor KTP | Kandung | 9 | |
| | Nomor KTP | | 2 | |
| | Nama | Debitur | 4 | |
| Lokasi/ Alamat Rumah | | | 3 | |
| Kota/ Kabupaten | | | 2 | |
| Ö | | | 1 | TOTAL |

Nama Kota/ Kabupaten dari lokasi rumah Lokasi rumah (ditulis lengkap) Keterangan:

Nama debitur pengambil kredit perumahan Nomor KTP debitur Kolom 4

Nama ibu kandung debitur Kolom 5 Kolom 6

Pekerjaan debitur 4 pilihan (TNI/ Polri; PNS; Swasta; Wiraswasta) Kolom 7

Nomor kredit dari perjanjian kredit yang dilakukan dengan LPKP Penghasilan debitur Kolom 8 Kolom 9 Tanggal akad, merupakan tanggal transaksi yang tercantum dalam perjanjian kredit

Kolom 10

RAB pembangunan/perbaikan rumah Tabungan/ Dana Swadaya debitur Kolom 11 Kolom 12

Nilai KPRS yang diberikan kepada debitur Kolom 13

Waktu kredit (tenor) yang digunakan dalam perjanjian kredit (tahun) Skim Subsidi diisi angka 1/2/34 (1. IO-BP & selisih bunga, 2. selisih bunga, 3 uang muka, 4. membangun/ memperbaiki rumah) Kolom 14 Kolom 15

Tahun ke ,,, masa subsidi Kolom 16

Jenis rumah, disis RT, R1/2 T, RKP, RKBP (RT=Rumah Tembok, R 1/2T = Rumah 1/2 Tembok, RKP= Rumah Kayu Pangung) Besarnya dana subsidi tahun ke ... masa subsidi

Luas bangunan dari rumah yang dibangun/diperbaiki Tipe Rumah diisi RIT-1, RIT-2, RsS-1, RsS-2 Kolom 20

Luas tanah dari rumah yang dibangun/diperbaiki

FORMAT H

Kop Surat Bank/LKNB/Koperasi Pelaksana (contoh Surat Permintaan Pembayaran Subsidi)

| | | , | ••• | |
|---|--|--|--|-------------------------------|
| | mbiayaan Perumahan | | , | |
| JI. Raden Patah | gara Perumahan Rakyat I No. 1 – Jakarta Selatan | | | |
| dengan ini kam sebagai berikut: 1. Jumlah da | ına subsidi perumahan mela | masa subsidi rita Acara Verifik embayaran subsid | asi Nomor tan Ji KPRS tahun | ggal , maka dengan rincian |
| sebagai beri | kut: | V | ZPRS |] |
| | Kelompok Sasaran/ Penghasilan | (unit) | Dana Subsidi (Rp) | |
| | I | | | |
| | II | | | - |
| | III | | | - |
| | Total | | | |
| Nama Ba Nama re Nomor r NPWP Lampiran te Berita A Daftar R dan D2) Kuitansi | ank/LKNB/Koperasi: ank (untuk LKNB/Koperasi): kening : ekening : rdiri dari; cara Verifikasi (Format E1, La ealisasi Debitur Program Ban | ampiran Format I tuan Kredit Berst | E, dan risalah verifika absidi untuk Peruma | |
| | | DT D 1/1 | IZNID/IZ | |
| | PT Bank/LKNB/Koperasi Direktur Utama/Direksi/Manajer/Ketua/ | | | |
| m 1 | 1 77.1 | | | |
| Tembusan Kepa | ida Yth: | | | |

- Deputi Menpera Bidang Pembiayaan
 Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat
 Direktur Jenderal Perbendaharaan, Dep. Keuangan
 Direktur Jenderal Anggaran, Dep. keuangan

Format E1

BERITA ACARA REKONSILIASI

PERMOHONAN PENCAIRAN DANA SUBSIDI PERUMAHAN

| | | Nomor : /BA-VER// | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sesua | i Perjanjian Kerj | asama Operasional antara Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara | | | | | |
| | | dengan Bank/LKNB/Koperasi Nomor : tanggal dar | | | | | |
| | | ri Bank/LKNB/KoperasiNomor :tanggal periha | | | | | |
| | | si dan Pembayaran Subsidi Perumahan tahun ke(n) untuk penerbitar | | | | | |
| | | n tahun, pada hari ini, tanggal kami yang | | | | | |
| | | bawah ini sesuai dengan Surat Perintah Tugas No | | | | | |
| | al: | | | | | | |
| 1. | Nama | · | | | | | |
| •• | Jabatan | | | | | | |
| | Instansi | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | mariat Ranto | | | | | | |
| 2. | Nama | : | | | | | |
| | Jabatan | 1 | | | | | |
| | Instansi | : | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3. | Nama | · | | | | | |
| | Jabatan | <u> </u> | | | | | |
| | Instansi | · | | | | | |
| | Alamat Kantor | <u> </u> | | | | | |
| telah | melakukan rekor | nsiliasi dan verifikasi dengan penjelasan sebagai berikut. | | | | | |
| | | lan Pihak Bank/ LKNB/ Koperasi secara bersama-sama telah melakukar | | | | | |
| | pengecekan data dan perhitungan kembali atas jumlah subsidi yang telah diterima | | | | | | |
| | Bank/LKNB/Koperasi untuk penerbitan KPRS Bersubsidi tahun ke bulan tahun | | | | | | |
| | sesuai daftar permohonan penarikan dana subsidi perumahan seperti pada format D1 yang | | | | | | |
| | diajukan oleh Pihak Bank/LKNB/ Koperasi. Pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi mula | | | | | | |
| | dan selesai tanggal sesuai kelengkapan data dari Bank/LKNB | | | | | | |
| | Koperasi. | | | | | | |
| | | i adalah sebagai berikut: | | | | | |

| Kelompok Sasaran | Dana Membangun/ Memperbaiki Rumah Paling Banyak (Rp.) | Jumlah Rumah (Unit) | Dana Bantuan / Subsidi (Rp) | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Kelonipok Sasaran | | | Telah Diterima | Hasil Perhitungan Rekonsiliasi | Selisih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (4 + 5) |
| I | 42.000.000 30.000.000 20.000.000 | | | | |
| II | 42.000.000 30.000.000 20.000.000 | | | | |
| III | 42.000.000 30.000.000 20.000.000 | | | | |
| Total I | | | | | |

3. Menyetujui permohonan permintaan dana subsidi perumahan tahun ke (n) penerbitan KPR Bersubsidi bulan tahun sebagai berikut:

| Kelompok Sasaran | Dana Membangun/ Memperbaiki | Jumlah Rumah (Unit) | Dana Bantuan / Subsidi (Rp) | | | |
|------------------|--|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|
| Kelompok Sasaran | Rumah Paling Banyak (Rp.) | | Jumlah Dana Subsidi Tahun (n) | Selisih Hasil Rekonsiliasi | Jumlah yang Dibayar | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (4 + 5) | |
| I | 42.000.000 30.000.000 20.000.000 | | | | | |
| II | 42.000.000 30.000.000 20.000.000 | | | | | |
| III | 42.000.000 30.000.000 20.000.000 | | | | | |
| Total I | | | | | | |

- 4. Sebagai kelengkapan Berita Acara Rekonsiliasi, dilampirkan Format D1 dan D2 yang telah diparaf atau ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Pihak Bank/LKNB/ Koperasi.
- 5. Pemeriksaan yang dilakukan Tim Verifikasi bersifat administratif dan tidak membebaskan penerima dana untuk diaudit oleh pihak yang berwenang serta bertanggung jawab penuh atas hasil audit.
- 6. Kedua belah pihak telah menyetujui hasil pemeriksaan seperti yang dimaksud pada nomor 2 dan nomor 3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

| () | () | () | |
|------------|------------------|-------------------|--|
| Ka. Satker | Mengetahui PK | Pihak Bank / LKNB | |
| () | () | () | |

Tim Pelaksana Verifikasi